



**ANALISIS PENERAPAN PSAK 109 TENTANG ZAKAT,  
INFAK, SEDEKAH, PADA LEMBAGA ZAKAT  
INISIATIF ZAKAT INDONESIA (IZI)  
(STUDI KASUS DI LEMBAGA  
IZI SUMUT)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian  
Gelar Sarjana Akuntansi Pada Fakultas Sosial Sains  
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh :

**VERA ERVINA SIJABAT**  
1725100512

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
MEDAN**

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

JUDUL : ANALISIS PENERAPAN PSAK 109 TENTANG ZAKAT, INFAK, SEDEKAH  
PADA LEMBAGA ZAKAT INISIATIF ZAKAT INDONESIA (IZI) STUDI KASUS  
DI LEMBAGA IZI SUMUT

NAMA : VERA ERVINA SIJABAT  
N.P.M : 1725100512  
FAKULTAS : SOSIAL SAINS  
PROGRAM STUDI : Akuntansi  
TANGGAL KELULUSAN : 11 Mei 2024

DIKETAHUI

DEKAN



Dr. E. Rusiadi, SE., M.Si.

KETUA PROGRAM STUDI



Dr Oktarini Khamilah Siregar, SE., M.Si

DISETUJUI  
KOMISI PEMBIMBING

PEMBIMBING I



Junawan, SE., M.Si

PEMBIMBING II



Rahmad Gusriifa, S.E., M.Si.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Vera Ervina Sijabat  
NPM : 1725100512  
Fakultas / Program Studi : SOSIAL SAINS / AKUNTANSI  
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN PSAK 109 TENTANG ZAKAT, INFAK, SEDEKAH, PADA LEMBAGA ZAKAT INISIATIF ZAKAT INDONESIA (IZI) (STUDI KASUS DI LEMBAGA IZI SUMUT)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan merupakan hasil karya orang lain (plagiat);
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada Unpub untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apa pun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.



10 Mei 2024

*Vera Ervina Sijabat*  
Vera Ervina Sijabat  
1725100512

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : VERA ERVINA SIJABAT  
Tempat / Tanggal Lahir : Bandar Tinggi, 19 Agustus 1996  
NPM : 1725100512  
Fakultas : Sosial Sains  
Program Studi : Akuntansi  
Alamat : BANDAR TINGGI, SIMALUNGUN

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian sarjana lengkap pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.

Sehubungan dengan hal ini, maka saya tidak akan lagi ujian perbaikan nilai dimasa yang akan datang.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, 20 Mei 2024



Vera Ervina Sijabat  
1725100512

## **Abstrak**

Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Indonesia semakin berkembang pesat, bahkan diantara OPZ berlomba-lomba dalam pengumpulan zakat, infak/amal untuk menarik simpati masyarakat muslim khususnya muzaki dan donatur. Cara yang dapat dilakukan adalah dengan menjadikan program penyaluran amil zakat yang kreatif dan inovatif sebagai pemberdayaan ekonomi mustahik sehingga program tersebut dapat meningkatkan status mustahik (penerima sedekah) menjadi minimal muzakki munfiq (orang yang berinfak). Namun yang penting adalah publikasi kepada masyarakat serta menerapkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat. Dapat diketahui bahwa perkembangan zakat, infak, sedekah (ZIS) meningkat dari tahun ke tahun. Sehingga, diperlukan pencatatan khusus untuk pengelolaan ZIS. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat, dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut penerapan PSAK 109, Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah di LAZ Nasiona IZI Perwakilan Sumatera Utara. Dimana LAZNAS IZI Perwakilan Sumatera Utara yang didirikan sejak tahun 2014, mengalami perkembangan yang signifikan dalam hal penghimpunan zakat, terutama sejak 3 tahun terakhir. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif antara pengelolaan zakat praktik akuntansi di lapangan dengan ketentuan PSAK 109. Hasil penelitian sementara menunjukkan bahwa LAZNAS IZI Perwakilan Sumatera Utara belum menerapkan sepenuhnya PSAK 109 dalam hal penyajian pada pelaporan keuangan. Penerapan ini akan berdampak positif terhadap peningkatan penghimpunan zaka, infak, sedekah. Serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap LAZNAS IZI Perwakilan Sumatera Utara.

**Kata kunci: zakat, infak, sedekah, Akuntansi**

## ***Abstract***

*Zakat management organization (OPZ) in Indonesia is growing by leaps and bounds, even among OPZ competing for the collection of zakat, donation/charity to attract the sympathy of the Muslim community in particular muzakis and donors. Many ways to do that is by making the program amil zakat distribution of creative and innovative as mustahik economic empowerment so that the program can improve the status of mustahik (alms receivers) into a minimal muzakki munfiq (people who berinfaq). But the important thing is the publication to the public as well as to implement transparency and accountability in the management of zakat. It can be seen that the development of zakat, infaq, alms (ZIS) increases from year to year. So. Special records are needed for ZIS management. The aim is to improve services for the community in paying zakat, and realizing community welfare. So the author is interested in further researching the implementation of PSAK 109, accounting for zakat, infaq, and alms in LAZNAS IZI North Sumatera representative of North Sumatera, which was founded in 2014, has experienced significant the development in terms of zakat collection, especially since the last 3 years. This research is qualitative descriptive study between zakat management accounting practices in the field and the provisions of PSAK 109. The results of the interim research show that the LAZNAS IZI Representative of North Sumatera has not fully implemented PSAK 109 in terms of presentation in financial reporting. This implementation will have a positive impact on increasing the collections of zakat, donations and alms. As well as increasing public trust in LAZNAS IZI Representative of North Sumatera.*

***Key Words : Zakat, Infak, Alms and Accountin***

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul :”Analisis Penerapan PSAK 109 Tentang Zakat, Infak, Sedekah, Pada Lembaga Zakat Inisiatif Zakat Indonesia IZI (Studi Kasus di Lembaga IZI Perwakilan SUMUT)”. Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih gelar sarjana Strata Satu (S-1) Program Studi Akuntansi Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam pembuatan proposal ini nantinya akan menghadapi banyak permasalahan dan kesulitan, yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Kendala tersebut dapat diatasi penulis berkat adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi
2. Bapak Dr. E. Rusiadi, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi
3. Ibu Dr. Oktarina Kamila, S.E., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Pembangunan Panca Budi
4. Bapak Junawan, S.E., M.Si selaku Dosen Pembimbing I (satu) yang sudah banyak membantu memberikan kritik dan saran terhadap perbaikan skripsi saya
5. Bapak Rahmad Gusrifa, S.E., M.Si selaku Dosen Pembimbing II (Dua) yang juga sudah banyak membantu untuk perbaikan sistematika penulisan skripsi saya
6. Pimpinan dan staff IZI Perwakilan SUMUT yang telah membantu saya dalam penelitian ini.
7. Ayah dan Mamak yang selalu mendukung saya dari segi moril maupun materil dalam setiap kondisi

8. Suami saya tersayang Hasan Basri yang telah menemani dan menghibur saya selama proses penyusunan skripsi ini
9. Teman-teman seperjuangan saya di KAMMI, di UNPAB, dan ‘Ulumul Quran

Medan, 19 April 2024

Vera Ervina Sijabat

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>ABSTRACT</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Identifikasi dan Batasan Masalah .....	9
1.2.1 Identifikasi Masalah .....	9
1.2.2 Batasan Masalah .....	10
1.3 Perumusan Masalah.....	10
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
1.4.1 Tujuan Penelitian.....	10
1.4.2 Manfaat Penelitian.....	10
1.5 Keaslian Penelitian .....	11
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	13
2.1 Landasan Teori.....	13
2.2 Penelitian Terdahulu .....	31
2.3 Kerangka Berfikir .....	32
2.4 Hipotesis .....	33
<b>BAB III : METODOLOGI PENELITIAN</b> .....	34
3.1 Pendekatan Penelitian.....	34
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian .....	34
3.2.1 Lokasi Penelitian.....	34
3.2.2 Waktu Penelitian.....	34
3.3 Jenis dan Sumber Data .....	35
3.4 Definisi Operasional Variabel .....	36
3.4.1 Variabel Penelitian.....	36
3.4.2 Definisi Operasional .....	36
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	37
3.6 Teknik Analisa Data .....	37

<b>BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>41</b>
4.1 Hasil penelitian .....	41
4.1.1 Sejarah Yayasan Inisiatif zakat Indonesia.....	41
4.1.2 Visi dan Misi Yayasan Inisiatif Zakat Indonesia .....	43
4.1.3 Struktur Yayasan Inisiatif Zakat Indonesia .....	44
4.1.4 Fungsi dari Masing-Masing Bidang Kerja .....	45
4.2 Pembahasan .....	61
<b>BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>69</b>
5.1 Kesimpulan.....	69
5.2 Saran .....	70

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**BIODATA**

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 1.1 Laporan Keuangan IZI SUMUT 2022 .....	7
Tabel 1.2 Laporan Posisi Keuangan IZI SUMUT 2022 .....	8
Tabel 2.1 Laporan Posisi Keuangan.....	28
Tabel 2.2 Laporan Perubahan Dana .....	28
Tabel 2.3 Laporan Perubahan Aset Kelolaan.....	29
Tabel 2.4 Penelitian Terdahulu .....	30
Tabel 3.1 Jadwal Proses Penelitian .....	33
Tabel 3.2 Operasionalisasi Variabel .....	35
Tabel 4.1 Laporan Keuangan IZI SUMUT 2022 .....	55
Tabel 4.2 Laporan Posisi Keuangan .....	66

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar 2.1 Kerangka Berfikir.....	31
Gambar 4.1 Struktur Kepengurusan IZI Pusat.....	43
Gambar 4.2 Struktur Kepengurusan IZI Perwakilan SUMUT .....	44



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Gerakan sosial untuk meningkatkan filantropi masyarakat yang berupa zakat, infak, sedekah dan wakaf menjadi sangat penting dalam keuangan publik Islam. Zakat, infak, dan sedekah terus meningkat di Indonesia. Banyak orang yang telah sadar akan kewajiban membayar zakat. Begitupun dengan infak dan sedekah (Nurul, 2011).

Pengelolaan zakat, infak, dan sedekah yang baik akan memberikan manfaat lebih buat penerima manfaat. Semakin banyak zakat, infak dan sedekah yang diterima oleh pengelola (*amil*) maka akan semakin banyak orang yang menerima manfaat dan mendapatkan kesejahteraan hidup. (Fitrah, 2019)

Di Indonesia sendiri, terdapat dua lembaga yang memiliki tugas untuk mengelola, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Badan Amil Zakat adalah lembaga pengelola zakat yang didirikan oleh pemerintah yang didirikan atas usul Kementerian Agama dan disetujui oleh Presiden. Kantor Pusat dari lembaga zakat ini berkedudukan di ibu kota negara.

LAZ merupakan lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh swasta atau diluar pemerintah. LAZ adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak dibidang da'wah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat islam. Lembaga Amil Zakat ini dikukuhkan, dibina dan dilindungi pemerintah. Dalam melaksanakan

tugasnya LAZ memberikan laporan kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya. Pengukuhan Lembaga Amil Zakat dilakukan oleh pemerintah atas usul LAZ yang telah memenuhi persyaratan pengukuhan dilaksanakan setelah terlebih dahulu dilakukan penelitian persyaratan. (Fathanul, 2017)

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) berhasil mengumpulkan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebesar Rp21,3 triliun pada 2022, atau meningkat 52,14 persen dari pengumpulan tahun 2021 yang mencapai Rp14 triliun. (Kemenag, 2023)

Capaian ini merupakan hasil akumulasi dari BAZNAS RI, BAZNAS provinsi/kabupaten/kota, LAZ tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota, dan catatan pengelolaan zakat oleh masjid dan masyarakat hingga triwulan 3 atau sejak Januari sampai September 2022.

Selain itu, BAZNAS juga sangat efektif dalam penyaluran secara nasional. Angka penyaluran yang menyentuh Rp20 triliun, membuat tingkat efektivitasnya mencapai 93,83 persen. Ini menandakan BAZNAS RI maupun BAZNAS dan LAZ di daerah, hampir mendekati sempurna dalam menyalurkan dana yang dihimpun dari para muzaki.

Potensi zakat di Indonesia sangat besar, mencapai Rp327 triliun pertahun. Angka potensial ini hampir hampir menyamai anggaran pemerintah untuk perlindungan sosial 2022 yang mencapai Rp431,5 triliun. (Kemenag, 2023)

Potensi zakat di Indonesia ini masih sangat mungkin ditingkatkan. Apalagi, saat ini sudah ada 512 Badan Amil Zakat, 49.132 Unit Pengumpul Zakat (UPZ), 145 Lembaga Zakat dan 10.124 amil. (Kemenag, 2023)

Sebagai regulator, Kemenag bersama Lembaga Zakat harus dapat menjaga kepercayaan Masyarakat, terutama para muzaki. Sehingga mereka dengan kesadaran dan penuh semangat mau berzakat. Pengelolaan zakat juga harus transparan, akuntabel, tepat sasaran, dan terstandar secara global.

Namun pencapaian diatas belum seimbang dengan potensi zakat yang ada di Indonesia. Hal ini dikarenakan beberapa faktor yaitu, faktor kepercayaan atau *trust* terhadap Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang masih rendah, keterbukaan yang masih kurang, dan budaya masyarakat Indonesia yang sudah menjadi kebiasaan selama berabad-abad cenderung lebih suka membayar zakat secara langsung tidak melalui lembaga formal berbadan hukum (Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat Nasional). (Rahman, 2015).

Salah satu alat yang dapat digunakan OPZ untuk menumbuhkan kepercayaan umat terhadap kualitas OPZ adalah dengan mengaplikasikan suatu sistem akuntansi yang baik dalam pengelolaan zakat. Sistem akuntansi yang baik diharapkan mampu mengelola zakat oleh OPZ menjadi lebih efektif, efisien dan lebih transparan (jelas sumber dan penggunaan dana zakat) serta lebih akuntabel (Rahman, 2015).

Diambil dari data keuangan LAZ IZI Perwakilan SUMUT bahwasanya realisasi penyaluran zakat meningkat dari tahun ke tahun. Dimulai dari tahun 2021 bahwasanya penyaluran dana ZIS sebesar 1,6M, lalu ditahun 2022 penyaluran dan ZIS sebesar 1,9M, dilanjut di tahun berikutnya tepatnya tahun 2023 penyaluran dan ZIS sebesar 2,6M. (IZI SUMUT, 2024)

Dari penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa perkembangan zakat, infak, sedekah (ZIS) meningkat dari tahun ke tahun. Sehingga, diperlukan pencatatan khusus untuk pengelolaan ZIS. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat, dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Semua proses ZIS ini telah di atur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109. Zakat merupakan kewajiban syariah untuk memberikan harta yang harus dilakukan oleh muzaki kepada mustahik, baik melalui amil maupun secara langsung. Ketentuan zakat mengatur mengenai persyaratan nisab, haul periodik maupun tidak periodik, tarif (kadar) zakat, dan peruntukannya. Infak adalah mengeluarkan harta oleh pemiliknya untuk tujuan mewujudkan kemaslahatan lahir dan batin untuk dirinya atau orang lain. Infak dapat diartikan membelanjakan atau menggunakan harta untuk tujuan kebaikan. Sedekah merupakan pemberian yang tidak diatur kadarnya, tidak ada syarat nisab dan genap setahun (haul), dan syarat lain seperti zakat. Sedekah tidak wajib, kecuali ada kondisi yang mengharuskan seperti kejadian wabah atau kelaparan yang bagi orang yang mampu wajib mengeluarkan harta selain zakat untuk membantu. Segala perbuatan baik dalam syariah dapat disebut sedekah. Sedekah dapat diberikan dalam bentuk manfaat baik berupa manfaat atas aset maupun jasa. (IAI PSAK 109, 2022).

PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/sedekah merupakan suatu hal yang dinantikan. Pemberlakuan PSAK ini juga diharapkan dapat terwujudnya keseragaman pelaporan, dan kesederhanaan pencatatan. Sehingga publik dapat membaca laporan akuntansi pengelola zakat serta mengawasi

pengelolaannya. Selain itu penerapan PSAK 109 ini juga bertujuan memastikan bahwa organisasi Pengelola zakat telah memakai prinsip-prinsip syariah, dan seberapa jauh OPZ memiliki tingkat kepatuhan menerapkannya (Megawati, 2014).

PSAK 109 mengatur akuntansi zakat dan infak/sedekah, yang di dalamnya termuat definisi-definisi, pengakuan dan pengukuran, penyajian, serta pengungkapan hal-hal yang terkait dengan kebijakan penyaluran hingga operasionalisasi zakat dan infak/sedekah. Penerapan PSAK yang baik akan berdampak baik bagi peningkatan zakat, infak dan sedekah di suatu badan atau lembaga.

Pengaturan pengelolaan zakat melalui undang-undang bertujuan agar zakat dikelola secara melembaga sesuai syariat Islam, amanah dan penuh kemanfaatan, berkeadilan, berkepastian hukum, terintegrasi dan akuntabel, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan zakat.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) membuat Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 revisi terbaru pada tahun 2021 dan disahkan oleh IAI sejak tanggal 31 Mei 2022 sebagai bentuk terwujudnya sistem akuntansi yang baik untuk organisasi pengelola zakat baik berbentuk Badan Amil Zakat (BAZ) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pernyataan SAK Nomor 109 bertujuan untuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah. (IAI, 2022).

Penelitian ini akan mengangkat Lembaga Amil Zakat IZI Perwakilan Sumatera Utara sebagai objek, sejak tahun 2014 IZI diresmikan sebagai lembaga yang bertugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan

zakat. Sebelumnya penulis pernah bekerja sebagai relawan Insidental dalam program Ramadhan di lembaga zakat ini. Sehingga penulis ingin melihat sejauh mana penerapan PSAK 109 di LAZNAS IZI Perwakilan SUMUT.

Hingga kini setidaknya ada lima kategori produk zakat yang dilayani pembayarannya serta beragam program penyaluran dana zakat yang meliputi bidang ekonomi, kemanusiaan, pendidikan, kesehatan, dan dakwah-advokasi. Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) IZI dibentuk dengan tujuan untuk membantu umat muslim di Indonesia sebagai salah satu sarana ibadah. Menurut PSAK 109, tujuan zakat yang mulia tersebut akan dapat tercapai apabila dalam pengelolaan zakat dilakukan secara baik dan professional ( *good zakat governance* ), artinya bahwa zakat seharusnya dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas (Rahman,2015).

Dalam usaha untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, maka lembaga pengelola zakat senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerjanya.

Menurut hasil riset sementara yang telah dilakukan oleh penulis di lembaga Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan SUMUT tahun 2021 ditemukan bahwa lembaga tersebut belum menerapkan PSAK 109. Laporan keuangan lembaga tersebut bersifat terpusat, sehingga tidak ada menyusun laporan keuangan berdasarkan PSAK 109. Lembaga tersebut hanya membuat pertanggung jawaban laporan keuangan untuk BAZNAS Prov. Sumatera Utara. Laporan tersebut memuat rencana dan realisasi penyaluran serta penerimaan dari tahun ke tahun. Laporan penyaluran dan penerimaan memiliki kesamaan bentuk

dengan laporan perubahan dana. Sedangkan laporan posisi keuangan, aset kelolaan dan arus kas tidak ditemukan dalam laporan keuangan IZI Perwakilan SUMUT.

Berikut disajikan laporan keuangan IZI tahun 2022. Laporan keuangan ini disusun berdasarkan pada peraturan BAZNAS No. 4 Tahun 2018.

**Tabel 1.1 Laporan Posisi Keuangan IZI Perwakilan SUMUT 2022  
Rencana & Realisasi Penerimaan  
Periode 1 Januari s/d 31 Desember Tahun 2022**

No	Keterangan	Rencana 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5 = 4 / 3
<b>1.1</b>	<b>Penerimaan Dana Zakat</b>	<b>1.850.000.000</b>	<b>882.216.166</b>	<b>47,69</b>
1.1.1	Penerimaan dana zakat maal perorangan	1.080.500.000	806.457.166	74,64
1.1.2	Penerimaan dana zakat maal badan	202.500.000	31.000.000	15,31
1.1.3	Penerimaan dana zakat Mal-Perorangan via UPZ	526.500.000	20.576.500	3,91
1.1.4	Penerimaan dana zakat fitrah	15.000.000	7.980.000	53,20
1.1.5	Penerimaan dana zakat fitrah via UPZ	25.500.000	16.202.500	63,54
<b>1,2</b>	<b>Penerimaan Dana Infak/Sedekah</b>	<b>1.050.000.000</b>	<b>820.159.836</b>	<b>78,11</b>
1.2.1	Penerimaan dana infak/sedekah tidak terikat	145.000.000	90.954.324	62,73
1.2.2	Penerimaan dana infak/sedekah terikat	355.000.000	664.837.012	187,28
1.2.3	Penerimaan dana infak/sedekah via UPZ	550.000.000	64.368.500	11,70
<b>1,3</b>	<b>Penerimaan Dana Corporate Social Responsibility</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
1.3.1	Penerimaan dana corporate social responsibility	-	-	0
<b>1,4</b>	<b>Penerimaan Dana Sosial Keagamaan Lainnya</b>	<b>50.000.000</b>	<b>26.400.001</b>	<b>52,80</b>
1.4.1	Penerimaan dana sosial keagamaan lainnya (hibah, nazar, pusaka yang tidak memiliki ahli waris, qurban, kafarat, fidyah, denda atau sitaan pengadilan agama, dan lain sebagainya)	50.000.000	26.400.001	52,80
1.4.2	Penerimaan dana sosial keagamaan lainnya via UPZ	-	-	0
<b>1,5</b>	<b>Dana Hibah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
1.5.1	Penerimaan dana Hibah Penyaluran	-	-	0
1.5.2	Penerimaan dana Hibah (Infak) Operasional (Non-APBND)	-	-	0
	<b>TOTAL PENERIMAAN</b>	<b>2.950.000.000</b>	<b>1.728.776.003</b>	<b>58,60</b>

Sumber : Laporan Keuangan IZI Perwakilan SUMUT (2022)

Berdasarkan data Tabel 1.1 diatas, dapat kita lihat dari data laporan posisi keuangan IZI Perwakilan SUMUT tahun 2022 terkait perencanaan dan realisasi penerimaan periode 1 Januari s/d 31 Desember Tahun 2022 memuat informasi yang dapat dikelola sebagai laporan perubahan dana.

**Tabel 1.2 Laporan Posisi Keuangan IZI Perwakilan SUMUT  
Rencana & Realisasi Penyaluran Berdasarkan Asnaf  
Periode 1 Januari s/d 31 Desember Tahun 2022**

No	Keterangan	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5 = 4 / 3
<b>1</b>	<b>Penyaluran Dana Zakat</b>	<b>1.741.062.500</b>	<b>803.768.221</b>	<b>46%</b>
1.1	Penyaluran dana zakat untuk Fakir		-	0
1.2	Penyaluran dana zakat untuk Miskin	862.750.000	631.179.000	73%
1.3	Penyaluran dana zakat untuk Muallaf	34.510.000	30.123.600	87%
1,4	Penyaluran dana zakat untuk Riqob	34.510.000	-	0%
1.5	Penyaluran dana zakat untuk Gharimin	34.510.000	-	0%
1.6	Penyaluran dana zakat untuk Fisabilillah	509.022.500	32.188.600	6%
1.7	Penyaluran dana zakat untuk Ibnu Sabil	34.510.000	-	0%
1.8	Penyaluran dana (alokasi) zakat untuk Amil	231.250.000	110.277.021	48%
<b>2</b>	<b>Penyaluran Dana Infak/Sedekah</b>	<b>333.625.000</b>	<b>130.457.877</b>	<b>39%</b>
2.1	Penyaluran dana infak/sedekah	315.500.000	47.353.250	15%
2.2	Penyaluran dana (alokasi) infak untuk Amil	18.125.000	83.104.627	459%
<b>3</b>	<b>Penyaluran Dana Infak Terikat</b>	<b>825.312.500</b>	<b>984.205.254</b>	<b>119%</b>
3,1	Penyaluran Dana Infak Terikat	712.187.500	893.054.565	125%
3,2	Penggunaan Dana Infak Terikat untuk Amil	113.125.000	91.150.689	81%
<b>4</b>	<b>Penyaluran Dana Corporate Social Responsibility</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
4,1	Penyaluran dana CSR	-	-	0
4,2	Penyaluran dana CSR untuk Amil	-	-	0
<b>5</b>	<b>Penyaluran Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) (hibah, nazar, pusaka yang tidak memiliki ahli waris, kurban, kafarat, fidiyah, denda atau sitaan pengadilan agama, dsb)</b>	<b>50.000.000</b>	<b>29.569.601</b>	<b>59%</b>
5,1	Penyaluran dana DSKL	47.500.000	28.249.601	59%
5,1	Penyaluran dana DSKL untuk Amil	2.500.000	1.320.000	53%
<b>6</b>	<b>Penyaluran Dana Infak Operasional</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
6,1	Penyaluran Dana Infak Operasional	-	-	0
	<b>TOTAL PENYALURAN</b>	<b>2.950.000.000</b>	<b>1.948.000.952</b>	<b>66%</b>

Sumber : Laporan Keuangan IZI Perwakilan SUMUT (2022)

Berdasarkan data Tabel 1.2 diatas, dapat kita lihat bahwa laporan posisi keuangan IZI Perwakilan SUMUT terkait rencana dan realisasi penyaluran berdasarkan asnaf dapat kita kelola menjadi laporan perubahan dana pada laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 109.

Kedua laporan di atas tabel 1.1 dan 1.2 hanya mewakili laporan perubahan dana pada PSAK 109. Untuk laporan keuangan lainnya seperti laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan tidak ada disajikan.

Sampai saat ini laporan keuangan yang digunakan oleh lembaga IZI Perwakilan SUMUT mengacu pada peraturan zakat, infak, sedekah dari BAZNAS Nomor 4 tahun 2018. Sedangkan lembaga IZI Pusat memiliki laporan keuangan *amil* yang lengkap, yaitu terdiri dari neraca (laporan posisi keuangan), laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Laporan zakat, infak, sedekah pada peraturan BAZNAS Nomor 4 tahun 2018 terdiri dari bagian-bagian sebagai berikut; Laporan Rencana dan Realisasi Penerimaan, Rencana dan Realisasi Penyaluran Berdasarkan Asnaf, Rencana dan Realisasi Penyaluran Berdasarkan Program, Rencana Realisasi Penyaluran Berdasarkan Program, Rencana dan Realisasi Penggalangan Muzaki dan Penerima Manfaat, Rencana dan Realisasi Penerimaan dan Penggunaan Hak Amil.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **“Analisis Penerapan PSAK 109 Tentang Zakat, Infak, Sedekah, Pada Lembaga Zakat Inisiatif Zakat Indonesia (IZI)-Studi Kasus Di Lembaga IZI Perwakilan SUMUT”**

## **1.2 Identifikasi dan Batasan Masalah**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Lembaga IZI perwakilan SUMUT belum menerapkan PSAK 109 pada laporan keuangan diantaranya neraca, laporan sumber dan penggunaan dana, laporan perubahan dana asset kelolaan,

laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

## 2. Audit Laporan keuangan IZI SUMUT

### 1.2.2 Batasan Masalah

Berdasarkan masalah diatas, maka penelitian kali ini harus dibatasi agar pembahasannya lebih fokus dan terarah serta tidak menyimpang dari tujuan penelitian. Oleh karena itu, penulis memfokuskan dan membatasi masalah penelitian ini pada bagian-bagian yang ada di dalam PSAK 109, Yang termasuk pengakuan dan pengukuran, penyajian, pengungkapan, lampiran berupa laporan keuangan amil yang terdiri dari neraca (laporan posisi keuangan), laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

### 1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang telah dibatasi sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut yaitu bagaimana penerapan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, infak, sedekah pada lembaga Zakat Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan SUMUT.

### 1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1.4.1 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 pada Lembaga Zakat Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan SUMUT.

#### 1.4.2 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Bagi Peneliti

Manfaat bagi peneliti yaitu dapat mendukung penelitian selanjutnya dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan Analisis penerapan PSAK 109 tentang zakat, infak, sedekah.

b. Bagi Perusahaan

Manfaat bagi perusahaan adalah dapat digunakan sebagai masukan bagi pihak Lembaga zakat Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan SUMUT dalam rangka menyusun laporan keuangan zakat, infak dan sedekah.

c. Bagi Pemberi Manfaat

Manfaat bagi Pemberi Manfaat yaitu dapat memberikan pengetahuan kepada pemberi manfaat dalam membayar zakatnya guna meninjau kelayakan lembaga zakat Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan SUMUT dari sisi laporannya.

### **1.5 Keaslian Penelitian**

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan Masroyati (2018) yang berjudul “Analisis Penerapan PSAK 109 pada Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia”. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada:

1. Tempat Penelitian : Penelitian terdahulu dilakukan di Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia Cabang Medan sedangkan penelitian sekarang dilakukan di Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan SUMUT di Jalan Kasuari No 29C, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan.
2. Waktu Penelitian : Penelitian terdahulu dilakukan pada tahun 2011, sedangkan penelitian sekarang dilakukan pada tahun 2024.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Pengertian Zakat, Infak/Sedekah**

Sebagaimana yang telah diketahui, zakat termasuk salah satu rukun Islam. Zakat adalah sebuah undang-undang perdata yang bersifat mengikat bagi orang mampu, dan mereka wajib untuk melaksanakannya serta mendistribusikannya kepada masyarakat yang berhak mendapatkannya (Wahbah, 2011).

Ditinjau dari segi bahasa, kata Zakat merupakan kata dasar dari *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Zakat dari segi istilah fikih berarti “Sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak” di samping berarti “mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri” (Yusuf, 2011).

Menurut Wahidi dan lain-lain, kata dasar *zaka* berarti bertambah dan tumbuh, sehingga bisa dikatakan, tanaman itu *zaka* artinya tumbuh, sedangkan tiap sesuatu yang bertambah disebut *zaka* artinya bertambah. Nilai satu tanaman tumbuh tanpa cacat, maka kata *zaka* di sini berarti bersih.

Zakat merupakan kewajiban yang diperintahkan Allah kepada setiap Muslim yang memiliki harta yang telah mencapai *nishab* dengan syarat-syarat tertentu. (Bakar, 2014).

Menurut PSAK 109 Zakat merupakan kewajiban syariah untuk memberikan harta yang harus dilakukan oleh muzaki kepada mustahik, baik melalui amil maupun secara langsung. Ketentuan zakat mengatur mengenai persyaratan nisab, haul periodik maupun tidak periodik, tarif (kadar) zakat, dan peruntukannya. (IAI PSAK 109, 2022).

Infak merupakan pengeluaran sukarela yang dilakukan seseorang setiap kali memperoleh rezeki sebanyak yang dikehendakinya (Mohammad, 2010).

Sedekah merupakan pemberian sukarela yang dilakukan seseorang kepada orang lain terutama kepada orang-orang miskin. Sedekah adalah pemberian harta kepada orang-orang fakir miskin, orang yang membutuhkan, ataupun pihak-pihak lain yang berhak menerima sedekah, tanpa disertai imbalan, tanpa paksaan, tanpa batasan jumlah, kapan saja dan berapapun jumlahnya. Sedekah ini hukumnya sunnah bukan wajib. Menurut PSAK 109, Infak/Sedekah merupakan donasi sukarela, baik ditentukan maupun tidak ditentukan peruntukannya oleh pemberi infak/sedekah. (IAI PSAK 109, 2022).

Pengelolaan zakat di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Organisasi Pengelola Zakat yang

selanjutnya disingkat OPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, masyarakat telah memiliki peran sebagai pengumpul, pengelola, dan pendistribusian zakat. Fungsi tersebut dilakukan masyarakat baik sendiri maupun berkelompok dengan lembaga yang masih informal. Semenjak berlakunya undang-undang pengelolaan zakat, peran yang sudah diterapkan oleh masyarakat diformalkan agar memiliki kesamaan yang merata menjadi Lembaga Amil Zakat (LAZ).

### **2.1.2 Akuntansi**

Akuntansi (*accountancy*) berasal dari kata *to account*, yang salah satu artinya adalah menghitung. Secara teknis, akuntansi diartikan sebagai proses pencatatan (*recording*), pengklasifikasian (*classifying*), peringkasan (*summarizing*) transaksi keuangan yang diukur dalam satuan uang, serta pelaporan (*reporting*) hasil-hasilnya. (Mursyidi, 2003)

Akuntansi zakat adalah bingkai pemikiran dan aktivitas yang mencakup dasar-dasar akuntansi dan proses-proses operasional yang berhubungan dengan penentuan, penghitungan, dan penilaian harta dan pendapatan yang wajib dizakati, menetapkan kadar zakatnya dan pendistribusian hasilnya kepada pos-posnya sesuai dengan hukum dan dasar-dasar syariat Islam. Dengan kata lain akuntansi zakat berkompeten dalam penghitungan zakat dan pembagiannya kepada pos-posnya sesuai dengan hukum dan dasar-dasar syariat Islam. (Husein, 2004)

Akuntansi zakat terkait dengan tiga hal pokok, yaitu penyediaan informasi, pengendalian manajemen, dan akuntabilitas. Akuntansi zakat merupakan alat informasi antara lembaga pengelola zakat sebagai manajemen dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan informasi tersebut. Bagi manajemen, informasi akuntansi zakat digunakan dalam proses pengendalian manajemen mulai dari perencanaan, pembuatan program, alokasi anggaran, evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja. (Amelia, 2015).

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai organisasi profesi akuntan di Indonesia berupaya memberikan kontribusi dalam rangka mewujudkan sistem akuntansi yang baik dari suatu OPZ. Pada tahun 2022, IAI menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109. PSAK ini bertujuan untuk mengatur tentang akuntansi zakat, infaq dan shadaqah yakni mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah yang berlaku bagi Organisasi Pengelola Zakat yang berkewajiban menghimpun dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah. PSAK tersebut diterbitkan sebagai pedoman standardisasi dalam pencatatan transaksi dan penyusunan laporan keuangan yang dibuat oleh Organisasi Pengelola Zakat. Dengan adanya standardisasi tersebut maka akan terjadi keseragaman (*uniformity*) dan keterbandingan (*comparability*) dalam pencatatan dan pelaporan keuangan yang dibuat oleh Organisasi Pengelola Zakat yang ada di Indonesia, hal ini juga dapat membantu memudahkan akuntan publik dalam melakukan audit atas laporan keuangan OPZ.

### 2.1.2 PSAK 109

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) merupakan pedoman dalam melakukan praktek Akuntansi dimana uraian materi di dalamnya mencakup hampir semua aspek yang berkaitan dengan akuntansi, yang dalam penyusunannya melibatkan sekumpulan orang dengan kemampuan dalam bidang akuntansi yang tergabung dalam suatu lembaga yang dinamakan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Dengan kata lain, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) adalah buku petunjuk bagi pelaku akuntansi yang berisi pedoman tentang segala hal yang ada hubungannya dengan akuntansi (Fuad, 2020).

PSAK 109 adalah ketentuan yang mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah diberlakukan bagi entitas yang kegiatan utamanya menerima dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah.

Ruang lingkup dari PSAK 109 yaitu Amil merupakan organisasi pengelola zakat yang pembentukannya dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah. Pernyataan ini tidak berlaku untuk entitas syariah yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah, tetapi bukan kegiatan utamanya. Entitas tersebut mengacu ke PSAK Nomor 101 yaitu tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

Definisi-definisi yang digunakan dalam PSAK 109 yaitu:

- a. Amil adalah enetitas pengelola zakat yang pembentukannya dan atau pengukurannya diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah.

- b. Dana amil adalah bagian amil atas dana zakat dan infak/sedekah serta dana lain yang oleh pemberi diperuntukkan bagi amil. Dana amil digunakan untuk pengelolaan amil.
- c. Dana infak/sedekah adalah dana yang berasal dari penerimaan infak/sedekah.
- d. Dana zakat adalah dana yang berasal dari penerimaan zakat.
- e. Infak/sedekah adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang peruntukannya ditentukan maupun tidak ditentukan.
- f. Mustahik (*penerima*) adalah orang atau entitas yang berhak menerima zakat.

Penerima terdiri dari: (sumber: Zakat.or.id, 2020 diakses 3 Maret 21.00)

- 1) Fakir; warga muslim yang harus diutamakan dalam penerimaan zakat. Penyaluran dana zakat kepada fakir miskin terbagi dua, yaitu untuk tujuan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari maupun untuk memberikan kemampuan berwirausaha. Selanjutnya sahabat bisa mengunjungi artikel berikut:
- 2) Miskin; Kelompok fakir dan miskin merupakan warga muslim yang harus diutamakan dalam penerimaan zakat. Penyaluran dana zakat kepada fakir miskin macamnya ada dua, yaitu untuk tujuan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari maupun untuk memberikan

kemampuan berwirausaha. Selanjutnya sahabat bisa mengunjungi artikel berikut:

- 3) *Riqab*; Di zaman Rasulullah SAW, seorang budak telah menjadi makanan sehari-hari untuk diperlakukan secara tidak manusiawi. Oleh karena itu, *riqab* atau secara bahasa berarti memerdekakan budak menjadi salah satu sasaran penerima zakat yang berhak menurut Al Quran.
- 4) Orang yang terlilit utang (*ghorim*); Secara bahasa, *Gharim* atau *Gharimin* diartikan sebagai orang yang terlilit hutang. Salah satu golongan penerima zakat ini dikategorikan sebagai penerima zakat yang wajib kita berikan yang terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:
  1. *Ghârim limaslahati nafsihi* (Terlilit hutang demi kemaslahatan atau kebutuhan dirinya)
  2. *Ghârim li ishlâhi dzatil bain* ( Terlilit hutang karena mendamaikan manusia, *qabilah* atau suku)
- 5) *Muallaf*; Muallaf juga termasuk orang yang berhak menerima zakat untuk mendukung penguatan iman dan takwa mereka dalam memeluk agama Islam. Zakat yang diberikan kepada muallaf memiliki peran sosial sebagai alat mempererat persaudaraan sesama muslim.
- 6) *Fisabilillah*; Golongan *fisabilillah* adalah seseorang atau sebuah lembaga yang memiliki kegiatan utama berjuang di jalan Allah dalam rangka menegakkan agama Islam. Para *fisabilillah* penerima

zakat saat ini dapat berupa organisasi penyiaran dakwah Islam di kota-kota besar, proyek pembangunan masjid, maupun syiar Islam di daerah terpencil.

- 7) Orang dalam perjalanan (*ibnu sabil*); Seseorang yang berada dalam perjalanan dan kehabisan bekal itu merupakan arti dari *ibnu sabil*. Golongan penerima zakat ini diperuntukkan bagi orang-orang yang tidak dapat meneruskan perjalanannya terlepas dari golongan mampu atau pun sebaliknya.
- 8) *Amil*, *Amil* adalah kelompok terakhir yang berhak menerima zakat apabila 7 kelompok lainnya sudah mendapatkan zakat. *Amil* secara bahasa berarti pengelola zakat atau orang-orang yang mengumpulkan dan mengumpulkan dana zakat yang telah diberikan oleh *muzzaki* (orang yang memberikan zakat).
- g. *Muzaki* (*muzakki*) adalah individu muslim yang secara syariah wajib membayar atau menunaikan zakat.
- h. *Nisab* adalah batas minimum harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.
- i. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzaki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahiq*).

#### **2.1.2.1 Pengakuan dan Pengukuran Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah (ZIS)**

Menurut kerangka konseptual Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan

terpenuhinya kriteria pencatatan. Konsep dan siklus akuntansi di pemerintah daerah adalah suatu kejadian atau peristiwa yang mengubah unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO, dan beban, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan.

Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk diakui yaitu:

- (a) terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke dalam entitas pelaporan yang bersangkutan.
- (b) kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal. Dalam menentukan apakah suatu kejadian/peristiwa memenuhi kriteria pengakuan, perlu dipertimbangkan aspek materialitas.

Menurut kerangka konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumberdaya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang

digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Adapun pernyataan pengakuan dan pengukuran mengenai ZIS yaitu:

a. Zakat

1) Penerimaan Zakat

- a) Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset nonkas diterima.
- b) Zakat yang diterima dari pemberi zakat diakui sebagai penambah dana zakat sebesar :
  - (1) Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas maka sebesar;
  - (2) Nilai wajar jika dalam bentuk nonkas
- c) Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan.
- d) Jika pemberi zakat menentukan penerima zakat yang menerima penyaluran zakat melalui amil, maka tidak ada bagian amil atas zakat yang diterima. Amil dapat memperoleh ujah atas kegiatan penyaluran tersebut. *Ujrah* ini berasal dari muzaki, diluar dana zakat. *Ujrah* tersebut diakui sebagai penambah dana amil.

e) Jika terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas, maka jumlah kerugian yang ditanggung diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil bergantung pada penyebab kerugian tersebut.

f) Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai:

(1) Pengurang dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil.

(2) Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

2) Penyaluran zakat

Zakat yang disalurkan kepada mustahik, diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar;

(1) Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas

(2) Jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas.

b. Infak/Sedekah

1) Penerimaan Infak/Sedekah

a) Infak/Sedekah yang diterima diakui sebagai dana infak/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infak/sedekah sebesar:

(1) Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas;

(2) Nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas.

b) Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar untuk aset nonkas tersebut. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan.

- c) Infak/sedekah yang diterima dapat berupa kas atau aset nonkas. Aset nonkas dapat berupa aset lancar atau tidak lancar.
  - d) Aset tidak lancar yang diterima dan diamanahkan untuk dikelola oleh amil diukur sebesar nilai wajar saat penerimaan dan diakui sebagai aset tidak lancar infak/sedekah. Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan sebagai pengurang dana infak/sedekah terikat jika penggunaan atau pengelolaan aset tersebut ditentukan oleh pemberi.
  - e) Amil dapat pula menerima aset nonkas yang dimaksudkan oleh pemberi untuk segera disalurkan. Aset seperti berupa bahan habis pakai, seperti bahan makan; atau aset yang memiliki umur ekonomi panjang, seperti mobil untuk ambulan.
  - f) Aset nonkas lancar dinilai sebesar nilai perolehan, sedangkan aset nonkas tidak lancar dinilai sebesar nilai wajar sesuai dengan SAK yang relevan.
  - g) Penurunan nilai aset infak/sedekah tidak lancar diakui sebagai berikut:
    - (1) Pengurang dana infak/sedekah, jika tidak disebabkan oleh kelalaian amil;
    - (2) Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.
  - h) Dana infak/sedekah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil dana pengelolaan diakui sebagai penambah dana infak/sedekah.
- 2) Penyaluran infak/sedekah

- a) Penyaluran dana infak/sedekah diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah sebesar:
- (1) Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas;
  - (2) Nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk aset nonkas.
- b) Bagian dana infak/sedekah yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil.
- c) Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk para penerima infak/sedekah ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah, kewajaran, dan etika dituangkan dalam bentuk kebijakan amil.
- d) Penyaluran infak/sedekah oleh amil kepada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infak/sedekah sepanjang amil tidak akan menerima kembali aset infak/sedekah yang disalurkan tersebut.
- e) Penyaluran infak/sedekah kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang infak/sedekah bergulir dan tidak mengurangi dana infak/sedekah.

#### **2.1.2.2 Penyajian Akuntansi ZIS**

Secara umum aturan tentang penyajian laporan keuangan adalah bahwa posisi keuangan disajikan dalam neraca, hasil usaha dalam laporan keuangan laba rugi dan arus kas dalam laporan arus kas.

Cara penyajian dijelaskan bahwa untuk neraca disajikan berdasarkan urutan likuiditas, sedangkan dalam laba rugi disajikan secara *multiple step* dan arus kas disajikan dengan mengelompokkan dalam tiga kelompok: operasi, pendanaan dan investasi. Namun, adakalanya standar akuntansi membuat aturan yang berbeda seperti halnya pada laporan keuangan perusahaan bank dan asuransi.

### 2.1.2.3 Pengungkapan Akuntansi ZIS

Pengungkapan laporan keuangan dalam arti luas berarti penyampaian (*release*) informasi. Sedangkan menurut para akuntan pengungkapan laporan keuangan adalah penyampaian informasi keuangan tentang suatu perusahaan di dalam laporan keuangan biasanya laporan tahunan. pengungkapan yang dilakukan perusahaan pada dasarnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam pelaporan keuangan sebagai antara lain pos laporan keuangan, catatan atas laporan keuangan, penggunaan istilah teknis (terminologi), penjelasan dalam kurung, lampiran, penjelasan auditor dalam laporan auditor, dan komunikasi manajemen dalam bentuk surat atau pernyataan resmi.

Menurut Wolk, Tearney, and Dold (2001) dalam Suwardjono (2014) pengungkapan adalah berkaitan dengan informasi baik dalam laporan keuangan maupun komunikasi tambahan termasuk catatan kaki, peristiwa-peristiwa setelah tanggal laporan, diskusi dan analisis manajemen, prakiraan keuangan dan operasi, dan laporan keuangan tambahan yang meliputi pengungkapan segmental dan informasi pelengkap lebih dari biaya historis.

Adapun pengungkapan ZIS berdasarkan PSAK 109 yaitu:

#### 1) Zakat

Amil mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada:

- a) Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran dana zakat dan penerima zakat nonamil.
  - b) Kebijakan penyaluran zakat untuk amil dan mustahik nonamil, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan.
  - c) Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset nonkas.
  - d) Rincian jumlah penyaluran dana zakat yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung mustahiq.
  - e) Hubungan istimewa antara amil dan mustahik yang meliputi:
    - (1) Sifat hubungan istimewa;
    - (2) Jumlah dan jenis aset yang disalurkan; dan
    - (3) Persentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran zakat selama periode.
- 2) Infak/sedekah

Amil mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi infak/sedekah, tetapi tidak terbatas pada:

- a) Kebijakan penyaluran infak/sedekah, seperti penentuan skala prioritas penyaluran infak/sedekah dan penerima infak/sedekah;
- b) Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas penerimaan infak/sedekah, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan;
- c) Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infak/sedekah berupa aset nonkas;

- d) Keberadaan dana infak/sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada diungkapkan jumlah dan persentase dari seluruh penerimaan infak/sedekah selama periode pelaporan serta alasannya;
- e) Hasil yang diperoleh dari pengelolaan yang dimaksud di huruf (d) diungkapkan secara terpisah;
- f) Penggunaan dana infak/sedekah menjadi aset kelolaan yang diperuntukkan bagi yang berhak, jika ada, jumlah dan persentase terhadap seluruh penggunaan dana infak/sedekah serta alasannya;
- g) Rincian dana infak/sedekah berdasarkan peruntukannya, terikat dan tidak terikat; dan
- h) Hubungan istimewa antara amil dan penerima infak/sedekah yang meliputi:
  - (1) Sifat hubungan istimewa.
  - (2) Jumlah dan jenis aset yang disalurkan; dan
  - (3) Persentase dari setiap aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran infak/sedekah selama periode.

#### **2.1.2.4 Laporan Keuangan Akuntansi ZIS**

Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan. Adapun komponen laporan keuangan yang lengkap dari amil terdiri dari:

- a. Laporan Posisi Keuangan
- b. Laporan Perubahan Dana
- c. Laporan Perubahan Aset Kelolaan
- d. Laporan Arus Kas
- e. Catatan Atas Laporan Keuangan

Berikut contoh format dari komponen Laporan Keuangan amil yang sesuai dengan PSAK 109:

**Tabel 2.1 Laporan Posisi Keuangan  
ENTITAS AMIL ABC  
Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 20X1**

<b>Keterangan</b>	<b>Rp</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Rp</b>
<b>Aset</b>		<b>Liabilitas</b>	
<i>Aset Lancar</i>		<i>Liabilitas jangka pendek</i>	
Kas dan Setara kas	xxx	Biaya yang masih harus dibayar	xxx
Piutang	xxx		
Surat Berharga	xxx	<i>Liabilitas jangka panjang</i>	
		Liabilitas Imbalan Kerja	
<i>Aset tidak lancar</i>	xxx		xxx
Aset tetap	(xxx)	<b>Jumlah</b>	
Akumulasi penyusutan		<b>Saldo Dana</b>	
		Dana zakat	
		Dana infak/sedekah	xxx
		Dana amil	xxx
		<b>Jumlah</b>	xxx
			xxx
<b>Jumlah aset</b>	Xxx	<b>Jumlah Liabilitas dan Saldo Dana</b>	Xxx

Sumber: Ikatan Akuntansi Indonesia, PSAK 109 2022

**Tabel 2.2 Laporan Perubahan Dana  
ENTITAS AMIL ABC  
Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 20X1**

<b>Keterangan</b>	<b>Rp</b>
<b>DANA ZAKAT</b>	
<b>Penerimaan</b>	
Penerimaan dari muzaki	
Muzaki entitas	xxx
Muzaki individual	xxx
Hasil penempatan	xxx
<i>Jumlah</i>	xxx
<b>Penyaluran</b>	

<b>Keterangan</b>	<b>Rp</b>
Amil	(xxx)
Fakir Miskin	(xxx)
Riqab	(xxx)
Gharim	(xxx)
Muallaf	(xxx)
Sabilillah	(xxx)
Ibnu sabil	(xxx)
Alokasi pemanfaatan asset kelolaan	(xxx)
<i>Jumlah</i>	(xxx)
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	xxx
<b>DANA INFAK/SEDEKAH</b>	
<b>Penerimaan</b>	
Infak/sedekah terikat	xxx
Infak/sedekah tidak terikat	xxx
Hasil pengelolaan	xxx
<i>Jumlah</i>	xxx
<b>Penyaluran</b>	
Amil	(xxx)
Infak/sedekah terikat	(xxx)
Infak/sedekah tidak terikat	(xxx)
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan (misalnya beban penyusutan dan penyisihan)	(xxx)
<i>Jumlah</i>	(xxx)
Surplus (defisit)	(xxx)
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	xxx
<b>DANA AMIL</b>	
<b>Penerimaan</b>	
Bagian amil dari dana zakat	xxx
Bagian amil dari dana infak/sedekah	xxx
Penerimaan lainnya	xxx
<i>Jumlah</i>	xxx
<b>Penggunaan</b>	
Beban pegawai	
Beban penyusutan	(xxx)
Beban umum dan administrasi lainnya	(xxx)
<i>Jumlah penggunaan dana amil</i>	(xxx)
Surplus (defisit)	(xxx)
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	xxx
<b>Jumlah Saldo Dana Zakat, Dana Infak/Sedekah, Dana Amil</b>	<b>Xxx</b>

Sumber: Ikatan Akuntansi Indonesia, PSAK 109/2022

**Tabel 2.3 Laporan Perubahan Aset Kelolaan  
ENTITAS AMIL ABC  
Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 20X1**

Keterangan	Saldo awal	Penam- Bahan	Pengu- rangan	Akumulasi Penyusutan	Akumulasi Penyisihan	Saldo akhir
Dana infak/sedekah – aset lancar						

Keterangan	Saldo awal	Penam-Bahan	Pengu-rangan	Akumulasi Penyusutan	Akumulasi Penyisihan	Saldo akhir
kelolaan (misal piutang bergulir)	Xxx	Xxx	(xxx)	(xxx)	-	Xxx
Dana infak/sedekah – aset tidak lancar kelolaan (misal rumah sakit atau sekolah)	Xxx	Xxx	(xxx)	(xxx)	-	Xxx
Dana zakat – aset kelolaan (missal rumah sakit atau sekolah)	Xxx	Xxx	(xxx)	(xxx)	-	Xxx

Sumber: Ikatan Akuntansi Indonesia, PSAK 109/2022

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Berikut adalah penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan yang ditunjukkan dalam tabel :

**Tabel 2.4 Penelitian Terdahulu**

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian PSAK 109	Hasil Penelitian
Masroyati Putri Zulham Lubis (2018)	Analisis Penerapan PSAK 109 Pada Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia	Penerapan PSAK 109	Laporan keuangan yang terdapat pada YBM-BRI telah sesuai dengan PSAK 109 yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.
Devi Megawati (2014)	Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah Pada Baz Kota Pekanbaru	Penerapan PSAK 109	Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat pada BAZNAS Kota Pekanbaru sebagai bukti komitmen pengurus dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat infak/sedekah.
Marliyati (2013)	Evaluasi Sistem Pengelolaan Zakat dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat. (studi kasus LAZ yang memiliki distribusi zakat terluas di Kota Semarang)	Sistem Pengelolaan dan Akuntabilitas Laporan Keuangan	Penelitian ini menunjukkan, bahwa Laporan Keuangan yang tersedia seluruhnya di LAZ, kecuali Laporan Perubahan Aset Kelolaan. Sistem Akuntansi seluruhnya 100% tersedia, kecuali flowchart dan jurnal. Pengendalian intern belum sepenuhnya dipatuhi dan sebagian besar LAZ belum menyajikan Laporan Keuangan sesuai dengan PSAK 109. Akuntabilitas Laporan Keuangannya merupakan perwujudan tanggung jawab kepada masyarakat, negara, dan Tuhan Allah STW.

Sumber : Kumpulan Jurnal Ekonomi

### 2.3 Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir adalah suatu model konseptual mengenai bagaimana teori berhubungan itu dengan segala macam faktor yang telah atau sudah diidentifikasi yakni sebagai masalah yang penting. Kerangka berpikir adalah sebuah gambaran berupa konsep yang didalamnya menjelaskan tentang hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. (Sudaryono, 2015)

Jadi, bisa diartikan bahwa kerangka pemikiran ini merupakan penjelasan sementara mengenai hubungan yang dijadikan sebagai permasalahan pada topik penelitian.

Tujuan dari kerangka pemikiran ini unruk memperjelas variabel yang sedang diteliti sehingga data variabel dapat diperinci dan juga kongkrit. (sumber: lintar.net 2020 diakses 18 Okt)

Secara umum, kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan PSAK 109 pada lembaga zakat. Penerapan ini dimulai dari pengakuan dan pengukuran akuntansi ZIS , penyajian akuntansi ZIS, pengungkapan akuntansi ZIS dan Laporan keuangan menurut ZIS. Secara ringkas kerangka berfikir penelitian dapat dilihat pada Gambar 2.1

**Gambar 2.1 Kerangka Berfikir**



## 2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan Praduga atau asumsi yang harus diuji melalui data atau fakta yang diperoleh dari hasil penelitian (Dantes, 2012). Dimana pastinya bahwa hipotesis tidak selamanya benar. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

HI : Pengakuan dan pengukuran akuntansi ZIS telah sesuai PSAK 109

HII : Penyajian akuntansi ZIS telah sesuai PSAK 109

HIII : Pengungkapan akuntansi ZIS telah sesuai PSAK 109

HIV : Laporan keuangan belum sesuai PSAK 109

# BAB III

## METODOLOGI PENELITIAN

### 3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah sebuah pendekatan terhadap sesuatu perilaku, fenomena, peristiwa, masalah atau keadaan tertentu yang menjadi object penyelidikan, yang hasil temuannya berupa uraian-uraian kalimat bermakna yang menjelaskan pemahaman tertentu (Leksono, 2013).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menjelaskan bagaimana penerapan PSAK 109 pada lembaga Zakat Infak Sedekah IZI.

### 3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

#### 3.2.1 Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih sebagai tempat penelitian adalah Lembaga Zakat Inisiatif Zakat Indonesia Jl. Kasuari Nomor 29C, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan.

#### 3.2.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian dimulai pada bulan Oktober 2019 sampai dengan Mei 2024. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari uraian tabel jadwal penelitian berikut ini:

**Tabel 3.1 Jadwal Proses Penelitian**

No	Jenis Kegiatan	Jul	Ags	Sep	Mar	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei
		'19	'19	'21	'22	'23	'24	'24	'24	'24	24
1	Pengajuan Judul										

No	Jenis Kegiatan	Jul	Ags	Sep	Mar	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei
		'19	'19	'21	'22	'23	'24	'24	'24	'24	24
2	Penyusunan Proposal										
3	Seminar Proposal										
4	Perbaikan/Acc Seminar Hasil										
5	Seminar Hasil										
6	Perbaikan/Acc Skripsi										
7	Bimbingan Skripsi										
8	Sidang Meja Hijau										

### 3.3 Jenis dan Sumber Data

#### 3.3.1 Jenis Data

Data adalah kumpulan informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan, dapat berupa angka, lambang, atau sifat.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. “Data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan di kumpulkan oleh orang lain, peneliti tinggal memanfaatkan data tersebut menurut kebutuhannya” (Sanusi, 2011). Data sekunder yang di gunakan dalam suatu lembaga/organisasi yang menggambarkan keadaan lembaga tersebut. Data yang di gunakan adalah laporan keuangan, penerima manfaat, jenis program yang diambil dari lembaga zakat IZI.

#### 3.3.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data dapat berupa benda, gerak, manusia tempat dan sebagainya. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder.

Sumber data ini akan diambil dari responden dan juga diambil dari laporan keuangan tahunan publikasi pada website, melalui akses [www.izi.or.id](http://www.izi.or.id).

### 3.4 Definisi Operasional Variabel

#### 3.4.1 Variabel Penelitian

Variabel Penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2011).

Penelitian ini menggunakan tiga variabel, yaitu dua variabel bebas dan satu variabel terikat. Variabel bebas yang digunakan yaitu, laporan keuangan IZI sebelum menerapkan PSAK 109, laporan keuangan IZI setelah menerapkan PSAK 109. Sedangkan variabel terikat yang digunakan yaitu PSAK 109.

#### 3.4.2 Definisi Operasional

Defenisi operasional penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.2 Operasionalisasi Variabel**

Variabel	Deskripsi	Indikator
Pengakuan dan Pengukuran	Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan. Konsep dan Siklus Akuntansi di Pemerintah Daerah 25 suatu kejadian atau peristiwa yang mengubah unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO, dan beban, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan. Menurut kerangka konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan.	PSAK 109 Nomor 09-21  PSAK 109No. 22-28
Penyajian	penyajian laporan keuangan adalah bahwa posisi keuangan disajikan dalam neraca, hasil usaha dalam laporan keuangan laba rugi dan arus kas dalam laporan arus kas. Amil menyajikan dana zakat, dana infak/ sedekah, dana amil, dan dana	PSAK 109No.34

Variabel	Deskripsi	Indikator
	nonhalal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan).	
Pengungkapan	pengungkapan laporan keuangan adalah penyampaian informasi keuangan tentang suatu perusahaan di dalam laporan keuangan biasanya laporan tahunan. pengungkapan yang dilakukan perusahaan pada dasarnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi para pemangku kepentingan (stakeholders).	PSAK 109No.35
Laporan Keuangan	Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu <u>periode akuntansi</u> yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan adalah bagian dari proses <u>pelaporan keuangan</u> .	PSAK 109Lampiran

Sumber: Ikatan Akuntansi Indonesia, PSAK 109/2022

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data pada penelitian ini, peneliti menggunakan data yang sudah tersedia. Data-data yang akan digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diambil dari laporan keuangan tahunan. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari sumber internal lembaga itu sendiri. Data ini nantinya akan diperkuat dengan wawancara kepada responden.

### 3.6 Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan metode analisis Miles dan Huberman. Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Ukuran kejenuhan data ditandai dengan tidak diperolehnya lagi data atau informasi baru. Aktivitas dalam analisis

meliputi reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) serta Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing / verification*).

Analisis data kualitatif model Miles dan Huberman terdapat 3 (tiga) tahap: (academia.edu 2020)

#### 1. Tahap Reduksi Data

Sejumlah langkah analisis selama pengumpulan data menurut Miles dan Huberman adalah :

Pertama, meringkaskan data kontak langsung dengan orang, kejadian dan situasi di lokasi penelitian. Pada langkah pertama ini termasuk pula memilih dan meringkas dokumen yang relevan.

Kedua, pengkodean. Pengkodean hendaknya memperhatikan setidaknya empat hal :

- a. Digunakan simbol atau ringkasan.
- b. Kode dibangun dalam suatu struktur tertentu.
- c. Kode dibangun dengan tingkat rinci tertentu
- d. Keseluruhannya dibangun dalam suatu sistem yang integratif.

Ketiga, dalam analisis selama pengumpulan data adalah pembuatan catatan obyektif. Peneliti perlu mencatat sekaligus mengklasifikasikan dan mengedit jawaban atau situasi sebagaimana adanya, faktual atau objektif-deskriptif.

Keempat, membuat catatan reflektif. Menuliskan apa yang terangan dan terfikir oleh peneliti dalam sangkut paut dengan catatan objektif tersebut diatas. Harus dipisahkan antara catatan objektif dan catatan reflektif

Kelima, membuat catatan marginal. Miles dan Huberman memisahkan komentar peneliti mengenai substansi dan metodologinya. Komentar substansial merupakan catatan marginal.

Keenam, penyimpanan data. Untuk menyimpan data setidaknya-tidaknya ada tiga hal yang perlu diperhatikan :

- a. Pemberian label
- b. Mempunyai format yang uniform dan normalisasi tertentu
- c. Menggunakan angka indeks dengan sistem terorganisasi baik.

Ketujuh, analisis data selama pengumpulan data merupakan pembuatan memo. Memo yang dimaksud Miles dan Huberman adalah teoritisasi ide atau konseptualisasi ide, dimulai dengan pengembangan pendapat atau porposisi.

Kedelapan, analisis antarlokasi. Ada kemungkinan bahwa studi dilakukan pada lebih dari satu lokasi atau dilakukan oleh lebih satu staf peneliti. Pertemuan antar peneliti untuk menuliskan kembali catatan deskriptif, catatan reflektif, catatan marginal dan memo masing-masing lokasi atau masing-masing peneliti menjadi yang konform satu dengan lainnya, perlu dilakukan.

Kesembilan, pembuatan ringkasan sementara antar lokasi. Isinya lebih bersifat matriks tentang ada tidaknya data yang dicari pada setiap lokasi.

## 2. Tahap Penyajian Data/ Analisis Data Setelah Pengumpulan Data

Pada tahap ini peneliti banyak terlibat dalam kegiatan penyajian atau penampilan (*display*) dari data yang dikumpulkan dan dianalisis sebelumnya, mengingat bahwa peneliti kualitatif banyak menyusun teks naratif. Display adalah format yang menyajikan informasi secara tematik kepada pembaca. Miles dan

Huberman (1984) memperkenalkan dua macam format, yaitu : diagram konteks (*context chart*) dan matriks.

### 3. Tahap Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Langkah selanjutnya adalah tahap penarikan kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data. Seperti yang dijelaskan di atas bahwa kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. Proses untuk mendapatkan bukti-bukti inilah yang disebut sebagai verifikasi data. Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang kuat dalam arti konsisten dengan kondisi yang ditemukan saat peneliti kembali ke lapangan maka kesimpulan yang diperoleh merupakan kesimpulan yang kredibel.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Hasil Penelitian

##### 4.1.1 Sejarah Yayasan Inisiatif Zakat Indonesia

Yayasan Inisiatif Zakat Indonesia - IZI - dibentuk oleh sebuah lembaga sosial yaitu Yayasan Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU). Dengan berbagai konsideran dan kajian mendalam, IZI dipisahkan (*spin-off*) dari organisasi induknya yang semula hanya berbentuk unit pengelola zakat setingkat departemen menjadi sebuah entitas baru yang mandiri berbentuk yayasan tepat pada Hari Pahlawan, 10 November 2014. (Sumber: Inisiatif Zakat Indonesia, 2022)

Alasan paling penting mengapa IZI dibentuk adalah adanya tekad yang kuat untuk membangun lembaga pengelola zakat yang otentik. Dengan fokus dalam pengelolaan zakat serta donasi keagamaan lainnya diharapkan IZI dapat lebih sungguh-sungguh mendorong potensi besar zakat menjadi kekuatan real dan pilar kokoh penopang kemuliaan dan kesejahteraan ummat melalui *positioning* lembaga yang jelas, pelayanan yang prima, efektifitas program yang tinggi, proses bisnis yang efisien dan modern, serta 100% *shariah compliance* sesuai sasaran *ashnaf* dan *maqashid* (tujuan) syariah. (Sumber : Inisiatif Zakat Indonesia, 2022)

Tekad tersebut menemukan momentumnya dengan terbitnya regulasi baru pengelolaan zakat di tanah air melalui Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dengan merujuk kepada undang-undang tersebut dan peraturan pemerintah turunannya, Yayasan IZI kemudian menempuh proses yang harus dilalui dan melengkapi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan untuk memperoleh izin operasional sebagai lembaga amil zakat. *Alhamdulillah*, setelah melalui proses yang panjang dan berliku, kira-kira 13 bulan setelah dibentuk sebagai yayasan, pada tanggal 30 Desember 2015, IZI secara resmi memperoleh izin operasional sebagai Lembaga Amil Zakat skala nasional melalui surat keputusan Menteri Agama Republik Indonesia no. 423 tahun 2015. Tanggal tersebut menjadi momentum penting lainnya yang menandakan dibentuknya Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) IZI, sebagai penerus visi dan misi pengelolaan zakat yang telah dirintis oleh PKPU sebelumnya selama lebih dari 2 windu.

*Core value* IZI dalam berkhidmat bagi ummat – sesuai kemiripan pelafalan namanya – adalah ‘mudah’ (*easy*). *Tagline* yang diusungnya adalah ‘memudahkan, dimudahkan’. Berawal dari keyakinan bahwa jika seseorang memudahkan urusan sesama, maka Allah SWT akan memudahkan urusannya, *Insha Allah*. Oleh karenanya IZI bertekad untuk mengedukasi masyarakat sehingga meyakini bahwa mengeluarkan zakat itu mudah, membangun infrastruktur pelayanan agar zakat dapat ditunaikan juga dengan mudah, merancang program-program yang efektif yang dapat menghantarkan kehidupan para mustahik agar menjadi jauh lebih mudah. Inilah parameter utama dalam mengukur kinerja pengabdian IZI bagi masyarakat.

#### **4.1.2 Visi Dan Misi Yayasan Inisiatif Zakat Indonesia**

##### **VISI**

Menjadi lembaga zakat professional terpercaya yang menginspirasi gerakan kebajikan dan pemberdayaan.

##### **MISI**


1. Menjalankan fungsi edukasi, informasi, konsultasi dan penghimpunan dana zakat.
2. Mendayagunakan dana zakat bagi mustahik dengan prinsip- prinsip kemandirian
3. Menjalin kemitraan dengan masyarakat, dunia usaha, pemerintah, media, dunia akademis (academia), dan lembaga lainnya atas dasar keselarasan nilai- nilai yang dianut.
4. Mengelola seluruh proses organisasi agar berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku, tata kelola yang baik (*good governance*) dan kaidah syariah
5. Berperan aktif dan mendorong terbentuknya berbagai forum, kerjasama, dan program- program penting lainnya yang relevan bagi peningkatan efektifitas peran lembaga pengelola zakat di level lokal, nasional, regional, dan global.

#### **4.1.3 Struktur Yayasan Inisiatif Zakat Indonesia**

Lembaga Amil Zakat Nasional Inisiatif Zakat Indonesia Pusat saat ini dipimpin oleh Wildhan Dewayana sebagai Direktur Utama. Sebagai lembaga zakat

maka dibutuhkan dewan pengawas syariah, yang diketuai oleh Oni Sahroni, beranggotakan Agus Setiawan dan M. Suharsono. Dalam struktur yayasan IZI Pusat ada tiga direktur dibawah direktur utama yaitu Direktur Operasional oleh Sito Suharyanto, Direktur Pendayagunaan oleh Aan Suherlan, Direktur Edukasi dan Kemitraan Zakat oleh Muhammad Ardhani. Berikut gambaran struktur kepengurusan IZI Pusat:

**Gambar 4.1 Struktur Kepengurusan IZI Pusat**



Lembaga amil zakat IZI Perwakilan SUMUT saat ini dipimpin oleh Abu Daud sebagai kepala cabang. Ada tiga bidang utama dalam struktur kepengurusan IZI Perwakilan SUMUT yaitu, bidang edukasi dan kemitraan diketuai oleh Putra A. Pramana, bidang pendayagunaan diketuai oleh Friskal efendi, dan bidang keuangan operasional diketuai oleh Elvida Yani Nasution. Berikut Bagan Struktur kepengurusan IZI Perwakilan SUMUT:

**Gambar 4.2 Struktur Kepengurusan IZI Perwakilan SUMUT**



#### **4.1.4 Fungsi Dari Masing-Masing Bidang Kerja**

##### **a. Bidang Edukasi Kemitraan Zakat (EKZ)**

Bidang Edukasi Kemitraan Zakat (EKZ) bertugas untuk melakukan aktivitas edukasi ke masyarakat terkait dengan pemahaman khususnya di bidang zakat, melakukan sosialisasi program-program kelembagaan, membangun sesuai dengan visi misi lembaga, membangun kemitraan kepada semua pihak baik pemerintah, perusahaan, kampus, media dan lain lain yang memiliki visi yang sama dengan lembaga yaitu untuk pemberdayaan dan kemandirian. Mengadakan Pengajian, Safari dakwah, juga *Support event*.

##### **b. Bidang Pendayagunaan**

Bidang pendayagunaan bertugas untuk mengusahakan sesuatu agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat. Bidang terkait dengan pendayagunaan dan penyaluran program-program.

Secara garis besar Yayasan Inisiatif Zakat Indonesia memiliki lima bidang program kerja. Masing-masing bidang akan mengembangkan programnya sesuai dengan bidang yang ada. Lima bidang program kerja IZI yaitu:

1. Ekonomi (*IZI to Success*)
2. Pendidikan (*IZI to Smart*)
3. Kesehatan (*IZI to Fit*)
4. Layanan Umum (*IZI to Help*)
5. Iman (*IZI to Iman*)

Berikut adalah deskripsi rinci mengenai masing-masing bidang program kerja

**IZI TO SUCCESS** merupakan program pemberdayaan dana zakat IZI di bidang ekonomi yang meliputi program:

#### **1. Pelatihan Keterampilan**

Program pelatihan keterampilan kerja IZI bagi mustahiq ini yang bertujuan untuk memberikan keterampilan *softskill* dan *hardskill* berupa menjahit, Tata Boga, mencukur, dan memijat & bekam. Beberapa jenis pelatihan tersebut akan dikelola pada Program Inkubasi Kemandirian (PIK). Diharapkan setelah selesainya pelatihan, para peserta memiliki keterampilan yang dapat digunakan sebagai suatu skill tertentu untuk meningkatkan kualitas hidup peserta.

#### **2. Pendampingan Wirausaha**

Program pemberdayaan ekonomi yang berbasis pada komunitas masyarakat. Melalui program ini, IZI menargetkan pada masyarakat yang

memiliki kebutuhan yang sama dalam rangka mengembangkan usaha mikro dan pendapatan mereka dalam bentuk intervensi modal dana bergulir yang di sertai penyadaran dan peningkatan kapasitas dalam bentuk pertemuan rutin atau pendampingan.

**IZI TO SMART** merupakan program pemberdayaan dana zakat di bidang pendidikan yang meliputi program:

### **1. Beasiswa Mahasiswa**

Program ini meliputi pemberian beasiswa, pembinaan, dan pelatihan bagi mahasiswa dari keluarga dhuafa. Tujuan yang diharapkan hadir pada program ini adalah untuk membentuk SDM yang unggul dalam budi pekerti, intelektualitas, dan kecerdasan sosial sehingga mampu mengembangkan dan memberdayakan potensi di wilayah tempat tinggal dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia lainnya melalui peran yang dapat mereka ambil di masyarakat. Para peserta program Beasiswa Mahasiswa IZI diberi peningkatan kemampuan dan pembinaan melalui kegiatan mentoring, pelatihan soft skill, kunjungan tokoh, dan pengamalan keilmuan masing-masing melalui kegiatan sosial kemasyarakatan.

### **2. Beasiswa Pelajar**

Program yang bertujuan meningkatkan angka partisipasi sekolah, khususnya bagi para siswa unggul. Program ini terdiri atas pemberian bantuan biaya pendidikan dan pembinaan bagi para siswa binaan IZI. Program ini juga akan melakukan upaya pembentukan karakter unggul seperti jujur, tanggung

jawab, peduli, disiplin, percaya diri, dan berani. Para peserta Beasiswa Pelajar mendapatkan pemenuhan kebutuhan uang sekolah, alat tulis, seragam serta Pendampingan spiritual dan akademik

### 3. **Beasiswa Penghafal Qur'an**

Program beasiswa Penghafal Qur'an IZI merupakan program yang memberikan beberapa fasilitas program kepada para penerima beasiswa berupa biaya hidup, biaya transportasi, biaya sarana dan prasarana dalam menghafal Al Qur'an, dan biaya pendidikan.

**IZI TO FIT** merupakan program pemberdayaan dana zakat di bidang kesehatan yang meliputi program:

#### 1. **Rumah Singgah Pasien**

IZI menyediakan layanan khusus bagi pasien sakit dan keluarga pasien dari luar JABODETABEK untuk tinggal sementara selama dalam berobat jalan ke rumah sakit yang menjadi rujukan nasional di Jakarta; RSCM, RS Dharmais/RS Harapan Kita. Layanan ini diberikan pasien dan keluarga fakir miskin yang tidak mampu dalam pembiayaan hidup tinggal karena mahalnya biaya sewa tempat tinggal (kontrakan) di Jakarta untuk menunggu selama waktu pengobatan. IZI juga menyediakan layanan ambulace antar pasien ke RS rujukan dan konsultasi perawatan selama di rumah singgah.

## 2. Layanan Kesehatan Keliling

Program layanan kesehatan keliling yang dilaksanakan secara terpadu (berbagai program kesehatan disatukan dalam paket bersama) dan dikemas secara populis, yang dilaksanakan secara cuma-cuma bagi masyarakat fakir miskin yang tempat tinggalnya jauh dari akses pelayanan kesehatan/klinik peduli. Layanan Kesehatan IZI ini dikemas dalam beberapa paket, yaitu Prosmiling kesehatan ibu, anak, gigi mata, *medical check up*, dan *goes to school*.

## 3. Layanan Pendampingan Pasien

IZI menyediakan layanan khusus bagi orang sakit dalam bentuk;

- a. Santunan langsung adalah pemberian santunan langsung kepada pasien baik berupa dana atau lainnya sesuai ketentuan dan kebutuhan untuk sembuh
- b. Pendampingan adalah proses pendampingan/ fasilitator pasien dalam mengurus layanan kesehatan atau pemberian bantuan secara berkala (konsultasi perawatan penyakit). Pada program Layanan Pendampingan Pasien, disediakan pula layanan ambulans gratis.

**IZI TO IMAN** merupakan program pemberdayaan dana zakat di bidang dakwah yang meliputi program:

### 1. Dai Penjuru Negeri

Program Dai Penjuru Negeri adalah program Dakwah IZI kepada masyarakat muslim di daerah rawan bencana alam dan dhuafa di Indonesia dengan mengirimkan Dai untuk melakukan aktivitas pendampingan

masyarakat berupa pembinaan Iman dan Islam melalui program pembinaan dan kajian rutin bagi masyarakat desa setempat.

## 2. **Bina Muallaf**

IZI melakukan program bina muallaf dalam bentuk pemberian pembinaan yang rutin kepada muallaf dalam rangka penguatan keyakinan dan keimanan mereka serta memberikan santunan kepedulian kepada para muallaf. Sasaran wilayah muallaf difokuskan pada daerah dhuafa yang rawan kristenisasi.

**IZI TO HELP** merupakan program pemberdayaan dana zakat di bidang Layanan Sosial yang meliputi program:

### 1. *Laa Tahzan* (Layanan Antar Jenazah)

Laa Tahzan adalah layanan yang dibutuhkan berkaitan jenazah, seperti :

- a. Layanan Pra Kejadian adalah pelayanan yang diberikan untuk mempersiapkan umat Islam dalam pengurusan jenazah berupa pemberian materi dan pelatihan/training.
- b. Layanan Saat Kejadian adalah pelayanan yang diberikan saat kejadian setelah berupa pemandian, pengkafanan, pengantaran, dan pemakaman jenazah
- c. Layanan Pasca Kejadian adalah pelayanan yang diberikan pasca proses pengeloaan terhadap terhadap jenazah berupa konsultasi dan penghitungan warisan. Bentuk Layanan lainnya yang IZI berikan yaitu kepada mustahik yaitu berupa ambulans gratis dan layanan

Pengurusan (Prosesi) Jenazah serta adanya program Pelatihan Pengurusan Jenazah

## **2. Peduli Bencana**

IZI Peduli Bencana merupakan perpaduan dari beberapa aktivitas Manajemen Resiko Bencana yang meliputi program mitigasi, rescue dan rehabilitasi. Program mitigasi adalah program penanganan bencana dengan pola pemberian pelatihan / pendampingan dalam tindakan pencegahan dan reaksi cepat saat terjadi bencana. Pada program *rescue*, aktivitas kesiapan IZI dalam penanganan bencana yang tengah terjadi, seperti Evakuasi Korban, Dapur Air, Trauma *Healing*, dan Serambi Nyaman untuk pengungsi. Dan aktivitas IZI pada masa Rehabilitasi yaitu program penanganan dampak setelah bencana terjadi. Sebagai contoh adalah pembangunan *cluster* hunian, perbaikan fasilitas umum, dan pengadaan air.

### **c. Keuangan dan Operasional**

Tugas dan fungsi dari bidang Keuangan dan Operasional adalah menjaga keberlangsungan terkait dengan pelaksanaan dua bidang sebelumnya, yaitu edukasi kemitraan zakat dan bidang pendayagunaan. Tentunya bidang ini sangat penting, bagaimana mungkin kedua bidang sebelumnya dapat berjalan dengan baik jika bidang keuangan dan operasional masih belum tertata dengan baik.

Maka daripada itu sangat penting untuk mengetahui hal-hal terkait pendanaan yang menjadi tombak utama keberlangsungan setiap program.

Berikut adalah jenis-jenis sumber dana pada Yayasan Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Sumatera Utara.

**a. Jenis Sumber Dana yang Terdapat pada Yayasan Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan SUMUT**

Sumber dana pada Yayasan Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan SUMUT tidak hanya berasal dari pemberi zakat saja, tetapi juga dari uang sedekah, infaq dan wakaf, tidak hanya itu saja sumber dana Yayasan Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan SUMUT juga diperoleh dari donatur-donatur masyarakat sekitar SUMUT. Dana ini dikumpulkan melalui berbagai kegiatan dan juga phone selling.

Dana zakat berasal dari donatur tetap juga donatur tidak tetap. Bagi para donatur tetap akan diingatkan setiap bulannya mengenai zakat harta. Sedangkan zakat fitrah biasanya dilakukan melalui gerai-gerai di tempat yang telah ditentukan atau juga bisa mengantar langsung ke kantor IZI SUMUT.

Dana infak dan sedekah diperoleh melalui kegiatan-kegiatan amal di lapangan, kerjasama dengan lembaga atau perusahaan, juga melalui transfer individu ataupun kelompok. Kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan seperti membuka gerai pada event media partner, gerai pada bulan Ramadhan, memberikan fasilitas edukasi mengurus jenazah, turun kejalan penggalangan dana dan lain sebagainya. IZI juga aktif mengkampanyekan infak dan sedekah di media sosial. Sehingga memudahkan orang lain untuk berbagi tak terbatas jarak. IZI juga memudahkan bagi yang ingin berinfaq dan sedekah melalui fitur aplikasi

yang telah disediakan IZI. Tidak hanya menerima infak dan sedekah, IZI juga memberikan pelayanan konsultasi dan juga edukasi pada aplikasi tersebut.

Penerimaan dana zakat selama tahun 2023 terhitung sebanyak Rp. 791.875.440,-. Sedangkan dana infak sedekah yang tercatat sebanyak Rp. 1.892.521.535,-.

**b. Sistem Pengumpulan, Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat, Infak dan Sedekah**

Zakat yang dikumpulkan oleh LAZNAS IZI Perwakilan SUMUT berasal dari warga masyarakat Sumatera Utara maupun daerah lain, para donatur ada yang datang menyerahkan dana zakatnya sendiri ke LAZNAS IZI Perwakilan SUMUT, ada juga yang memberikan ZIS dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan diluar Kantor, ada juga yang minta dijemput, dan ada juga yang ditransfer lewat berbagai bank diantaranya adalah Bank Mandiri, Bank Mandiri Syariah, BNI, BNI Syariah, Bank Muamalat, BCA, BCA Syariah, Danamon Syariah, Permata Bank Syariah, CIMB Niaga Syariah, Bank Mega Syariah, BRI, BRI Syariah, Bank BTN, OCBC NISP, Maybank, UOB.

Dalam penyaluran dana ZIS serta dana lainnya, pada awal tahun Lembaga IZI SUMUT akan membuat RKAT (Rancangan Kerja Anggaran Tahunan). Lalu RKAT akan disetujui oleh IZI Pusat. Dari anggaran yang telah disetujui oleh kantor pusat, maka seluruh Perwakilan Wilayah akan menyalurkan dana ZIS kepada delapan asnaf penerima ZIS. Lembaga IZI

Perwakilan akan menyalurkan dana ZIS melalui program-program yang telah ditentukan sebelumnya.

LAZNAS IZI Perwakilan SUMUT melakukan pengumpulan dana melalui berbagai dana diantaranya adalah:

1. Dana zakat

Merupakan dana yang berasal dari penerimaan zakat, baik berupa zakat harta maupun zakat fitrah. Zakat harta, sebagaimana ditetapkan dalam fiqh zakat, mencakup zakat emas dan perak, zakat atas pendapatan, zakat pertanian, dan jenis zakat lainnya, baik yang ditunaikan oleh perusahaan atau badan maupun oleh orang pribadi yang sudah wajib berzakat.

2. Dana infak/sedekah

Dana infaq/sedekah tidak terikat maupun terikat adalah dana yang berasal dari penerimaan pribadi ataupun perusahaan.

3. Dana *corporate responsibility*

Dana yang berasal dari perusahaan melalui *corporate social responsibility* dengan memberikan manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan bagi seluruh pemangku kepentingan.

4. Dana sosial keagamaan lainnya

Dana yang berasal dari masyarakat baik individu maupun kelompok berupa hibah, nazar, pusaka yang tidak memiliki ahli waris, qurban, kafarat, fidyah, denda atau sitaan pengadilan agama, dan lain sebagainya.

Dari keempat dana itu yang paling menonjol pengelolaannya adalah dana infak/sedekah karena dana ini yang paling besar jumlahnya jika dibandingkan dengan dana yang lain.

Pengumpulan atau penghimpunan dana LAZNAS IZI Perwakilan SUMUT adalah:

1. Layanan langsung
2. Layanan jemput ZIS
3. Kencleng IZI
4. Kegiatan-kegiatan di luar kantor (mendirikan Gerai)
5. *Phone Selling*

Pendistribusian dana zakat pada LAZNAS IZI Perwakilan SUMUT dilakukan dengan menyerahkan zakat kepada *mustahiq* delapan *asnaf* yaitu:

1. Fakir
2. Miskin
3. Amil (Pengelola zakat)
4. Muallaf (orang yang masuk Islam)
5. Budak (hamba sahaya)
6. *Gharimin* (orang yang berhutang)
7. *Jihad fii sabilillah* (orang yang berjuang di jalan Allah)
8. *Ibnu Sabil* (orang yang dalam perjalanan)

Selain itu Zakat juga didistribusikan atau disalurkan pada siswa yang berprestasi di sekolah , mahasiswa, maupun penghafal Qur'an yang berprestasi di sekitar Sumatera Utara setiap bulan sekali.

Berikut data rencana dan realisasi penyaluran LAZNAS IZI Perwakilan Sumatera Utara berdasarkan asnaf nya:

**Tabel 4.1 LAZNAS NASIONAL INISIATIF ZAKAT INDONESIA  
Perwakilan Sumatera Utara  
Rencana & Realisasi Penyaluran Berdasar Asnaf  
Periode 1 Januari s/d 31 Desember tahun 2023**

No	Keterangan	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5 = 4 / 3
<b>1</b>	<b>Penyaluran Dana Zakat</b>	<b>1.414.327.600</b>	<b>672.901.130</b>	<b>48%</b>
1.1	Penyaluran dana zakat untuk Fakir	-	-	0
1.2	Penyaluran dana zakat untuk Miskin	999.890.000	513.192.000	51%
1.3	Penyaluran dana zakat untuk Muallaf	85.230.000	9.050.000	11%
1.4	Penyaluran dana zakat untuk Riqob	900.000	-	0%
1.5	Penyaluran dana zakat untuk Gharimin	31.992.000	3.454.500	11%
1.6	Penyaluran dana zakat untuk Fisabilillah	84.310.000	47.720.200	57%
1.7	Penyaluran dana zakat untuk Ibnu Sabil	24.505.600	500.000	2%
1.8	Penyaluran dana (alokasi) zakat untuk Amil	187.500.000	98.984.430	53%
<b>2</b>	<b>Penyaluran Dana Infak/Sedekah</b>	<b>115.948.000</b>	<b>282.990.839</b>	<b>244%</b>
2.1	Penyaluran dana infak/sedekah	105.948.000	71.731.900	68%
2.2	Penyaluran dana (alokasi) infak untuk Amil	10.000.000	211.258.939	2113%
<b>3</b>	<b>Penyaluran Dana Infak Terikat</b>	<b>849.724.400</b>	<b>772.853.068</b>	<b>91%</b>
3.1	Penyaluran Dana Infak Terikat	749.724.400	541.319.600	72%
3.2	Penggunaan Dana Infak Terikat untuk Amil	100.000.000	231.533.468	232%
<b>4</b>	<b>Penyaluran Dana Corporate Social Responsibility</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
4.1	Penyaluran dana CSR	-	-	0
4.2	Penyaluran dana CSR untuk Amil	-	-	0
<b>5</b>	<b>Penyaluran Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) (hibah, nazar, pusaka yang tidak memiliki ahli waris, kurban, kafarat, fidiyah, denda atau sitaan pengadilan agama, dsb)</b>	<b>50.000.000</b>	<b>10.594.300</b>	<b>21%</b>
5,1	Penyaluran dana DSKL	47.500.000	9.891.800	21%
5,1	Penyaluran dana DSKL untuk Amil	2.500.000	702.500	28%
<b>6</b>	<b>Penyaluran Dana Infak Operasional</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
6,1	Penyaluran Dana Infak Operasional	-	-	0
	<b>TOTAL PENYALURAN</b>	<b>2.430.000.000</b>	<b>1.739.339.337</b>	<b>72%</b>

Sumber : Laporan Keuangan IZI SUMUT 2023

**c. Kebijakan Akuntansi Dana Zakat Infak/Sedekah Pada LAZNAS  
IZI Perwakilan Sumut**

Setiap lembaga pengelola zakat baik itu Badan Amil Zakat (BAZ) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) di tingkat daerah ataupun nasional diwajibkan untuk melaporkan kinerja organisasi dan kinerja keuangannya sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pihak yang memiliki kepentingan seperti pemberi zakat, donatur, dan pemerintah. Hal tersebut dikarenakan pada dasarnya dana yang dikumpulkan LAZNAS IZI Perwakilan SUMUT bukan merupakan milik lembaga amil, tetapi merupakan titipan para pemberi zakat yang harus disalurkan sesuai dengan ketentuan syariah. Untuk itu lembaga amil harus melaporkan kinerja dan laporan keuangan sebagai tanggungjawab terhadap para pemberi zakat dan masyarakat, laporan keuangan harus dibuat secara periodik, transparan dan wajar serta memperhatikan prinsip-prinsip yang ada terkait penerimaan dan penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah kepada para pihak yang berkepentingan.

Dimana proses penyusunan laporan keuangan ini tidak lepas dari proses pengumpulan bukti-bukti transaksi terkait penerimaan, penyaluran serta bukti pembayaran, bukti penerimaan dan yang lainnya kemudian bukti tersebut dicatat dalam laporan harian khusus internal. Siklus pencatatan harian dilakukan pada saat terjadi transaksi penerimaan/penyaluran dana zakat dan infak/sedekah dari para pemberi zakat atau donatur dan juga transaksi terkait kegiatan operasional lembaga. Pencatatan ini kemudian

dimasukkan ke dalam laporan harian yang selanjutnya akan dibuatkan laporan bulanan.

Proses pencatatan transaksi harian LAZNAS IZI SUMUT tidak menggunakan jurnal khusus. Namun, LAZNAS IZI pusat telah menyiapkan *software* yang mempermudah cabang IZI untuk mencatat setiap transaksi harian yang terjadi. *Software* tersebut adalah *EASY DAF 3.0i Suite*, perangkat lunak tersebut mempermudah cabang IZI untuk mengetahui perubahan dana terkini dan menjadi acuan untuk menyusun laporan keuangan cabang IZI, *DAF* menampilkan informasi terkait penerimaan dan pengeluaran kas harian baik secara tunai maupun transfer via Bank.

Selain menggunakan *software* DAF, IZI cabang juga membuat catatan kasir harian yang dibuat menggunakan *Microsoft Excel*, dalam menginput dana yang terhimpun IZI mengkl, sifikasikan ke dalam 3 kategori dana yakni, Zakat, Infak terikat, Infak/Sedekah umum. Dalam melakukan pencatatan, IZI membedakan akun infak terikat dan akun infak/sedekah umum, akun kas infak terikat adalah dana yang dihimpun dari pemberi zakat/donatur yang telah mengkhususkan pemanfaatan donasinya terhadap suatu program tertentu seperti program Kemanusiaan, Rumah Tahfidz, Rumah Singgah Pasien, atau program-program IZI Sumut lainnya. Sedangkan, untuk akun kas infak/sedekah umum peruntukannya tidak ditentukan khusus oleh pemeberi zakat/donatur dan sepenuhnya menjadi hak bagi IZI untuk dikelola baik itu biaya operasional pegawai, tim relawan dan lainnya.

Sistem pencatatan harian yang diterapkan oleh IZI Sumut masih tergolong sederhana dan tradisional yang ditandai dengan menggunakan metode *single entry*, dimana penerimaan kas dicatat pada saat terjadi penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah umum begitupula dengan pengeluaran kas dicatat ketika terjadi penyaluran dana zakat, infak, sedekah (ZIS) ataupun pengeluaran yang sifatnya operasional. Adapun metode penghitungan kas yang digunakan oleh IZI Sumut yaitu: Perubahan Saldo Kas = Penerimaan Kas - Pengeluaran Kas

Metode pencatatan seperti yang di ilustrasikan diatas lebih mudah dipahami baik itu untuk konsumsi internal lembaga maupun bagi para pihak eksternal yang memiliki kepentingan. Kelebihan pencatatan melalui aplikasi DAF antara lain kita bisa mengetahui kondisi *real* terkait total dana ZIS yang terhimpun dari masyarakat, jumlah pengeluaran baik itu untuk biaya operasional pegawai dan relawan dan laporan rekonsiliasi bank dari awal dibuatnya laporan keuangan IZI Sumut sampai sekarang.

Adapun mengenai kekurangan dari aplikasi DAF 3.0i ini ialah seringkali terjadi *maintenance server* yang mengakibatkan proses penginputan transaksi harian dari catatan kasir menjadi terhambat sehingga harus menunggu sampai kurang lebih 1 hari kerja. Aplikasi DAF ini juga membutuhkan hak otorisasi untuk login ke dalam aplikasinya, kerap kali staf keuangan mengalami kesulitan untuk login padahal *user* dan *password* yang di input sudah benar namun tetap saja aplikasi tidak memberikan otorisasi untuk login ke dalam aplikasi, sehingga staf keuangan IZI Sumut harus menghubungi IZI pusat agar di *reset* kan kembali *user* id-nya. Hal ini

juga mengakibatkan keterlambatan dalam penginputan transaksi harian cabang IZI Sumut.

Saat ini, laporan buku besar dan laporan keuangan dibuat untuk masing-masing jenis dana karena laporan itu merupakan laporan gabungan dari keseluruhan jenis laporan keuangan untuk mengetahui laporan keuangan LAZNAS IZI Perwakilan SUMUT secara keseluruhan. Siklus pencatatan ini dilakukan pada saat penerimaan dana zakat dari para muzaki, pencatatan ini dilakukan pada sebuah buku harian dan jurnal dimana berisi informasi mengenai: nama pemberi dana zakat, tanggal penerimaan dana zakat, alamat pemberi dana zakat, tanda tangan pemberi dana zakat dan jumlah dana yang diberikan. Lembaga IZI membuat dua laporan keuangan, yang nantinya akan diberikan kepada Lembaga IZI Pusat dan juga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara.

Dari jumlah dana yang diterima kemudian dibuat jurnal sesuai dana yang didapat perharinya, setelah itu dibuatkan laporan kas harian dalam buku harian kemudian dibuat ringkasanya dalam bentuk laporan penerimaan dana zakat perbulan dan akhirnya dijadikan laporan pertahun. Sehingga dapat disimpulkan bahwa laporan penerimaan dana zakat perbulan merupakan kumpulan laporan kas harian, dari laporan penerimaan dana zakat dibuatkan rekapitulasai oleh bagian keuangan sebelum akhirnya dijadikan laporan penerimaan dan penyaluran dana zakat yang dibuat laporannya dalam bentuk perbulan maupun pertahun.

Proses pencatatan akuntansi pada LAZNAS IZI Perwakilan SUMUT dimulai dengan membuat jurnal, buku besar kemudian dibuat

laporan keuangan, dengan pengumpulan buktibukti seperti bukti pembayaran, bukti penerimaan, kemudian dibuat dalam laporan keuangan untuk masing-masing jenis dana. Kemudian dibuat laporan penerimaan dan penyaluran dana zakat yang merupakan laporan gabungan dari keseluruhan, masing-masing laporan dibuat perbulan sebelum akhirnya dijadikan laporan pertahun, ini semua untuk mengetahui laporan keuangan LAZNAS IZI Perwakilan SUMUT secara keseluruhan. Bentuk laporan keuangan yang dibuat LAZNAS IZI Perwakilan SUMUT adalah, laporan sumber dan penggunaan dana dan laporan penerimaan dan penggunaan dana. Masing-masing laporan dibuat untuk masingmasing dana (Zakat, Infaq dan sedekah) yang dikelola oleh lembaga amil zakat.

Laporan keuangan yang dibuat LAZNAS IZI Perwakilan SUMUT untuk BAZNAS Prov. Sumatera Utara bersifat tahunan. Laporan tahunan ini merupakan laporan yang menginformasikan seluruh jumlah penerimaan dana dan penyalurannya selama setahun penuh, dan sekaligus sebagai evaluasi lembaga amil terhadap kinerjanya.

LAZNAS IZI Perwakilan SUMUT pada saat ini laporan keuangannya belum menggunakan neraca, karena LAZNAS IZI Perwakilan SUMUT belum mempunyai kantor sendiri atau masih menyewa sehingga LAZNAS IZI Perwakilan SUMUT tidak mempunyai asset seperti gedung dan tanah. LAZNAS IZI Perwakilan SUMUT juga belum diaudit oleh akuntan publik, untuk saat ini masih diaudit oleh Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara. Oleh karena itu belum sepenuhnya menerapkan standar akuntansi zakat.

## 4.2 Pembahasan

Pertumbuhan LAZNAS yang selama ini semakin bertambah dan berkembang pesat di Indonesia, oleh karena itu dibuat undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang zakat, Lembaga Amil Zakat (pasal 1) Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Dari banyaknya LAZNAS itulah seharusnya setiap organisasi pengelola zakat membuat laporan keuangan yang transparan dan benar.

Maka dari itu, dibuatlah aturan khusus untuk mengatur Zakat, Infak, Sedekah melalui PSAK 109. Hal ini dikarenakan laporan keuangan lembaga pengelola zakat harus transparan dan benar dalam pencatatan transaksi, agar meningkatkan kepercayaan pemberi zakat sehingga meningkatkan pendapatan baik dana zakat, infak, maupun sedekah.

Akuntansi merupakan hal penting dalam bisnis, sebab seluruh pengambilan keputusan bisnis didasarkan informasi yang diperoleh dari akuntansi. Akuntansi juga merupakan upaya untuk menjaga terciptanya keadilan dalam masyarakat, karena akuntansi memelihara catatan sebagai *accountability* dan menjamin akurasinya. Akuntansi sebenarnya merupakan salah satu dalam kajian Islam. Artinya diserahkan kepada kemampuan akal pikiran manusia untuk mengembangkannya, karena akuntansi ini sifatnya urusan muamalah. Sehingga disimpulkan bahwa nilai-nilai Islam ada dalam akuntansi dan akuntansi ada dalam struktur hukum dan muamalat Islam.

Karena keduanya mengacu pada kebenaran walaupun kadar kualitas dan dimensi dan bobot pertanggungjawabannya bisa berbeda.

Dimana proses penyusunan laporan keuangan tidak terlepas dari proses pengumpulan bukti seperti bukti pembayaran, bukti penerimaan dan yang lainnya kemudian bukti tersebut dicatat didalam jurnal, buku besar dan dibuat laporan keuangan. Proses pencatatan siklus akuntansi pada LAZNAS IZI Perwakilan SUMUT dimulai pada saat pengumpulan bukti-bukti seperti bukti pembayaran, bukti penerimaan, dan buku bank, kemudian dibuat dalam laporan keuangan untuk masing-masing jenis dana. Oleh karena itu Lembaga amil zakat wajib melaporkan kinerja dan posisi keuangan sebagai tanggungjawabnya terhadap muzaki dan masyarakat.

Pada penelitian terdahulu oleh Rizal Kurniawan, didapati bahwasanya amil zakat IZI Sul-Sel telah membuat laporan keuangan sesuai dengan PSAK 109 dan laporan keuangan yang telah diaudit tersebut di publikasikan di media masa seperti situs resmi amil zakat. Laporan keuangan yang di publikasikan oleh amil zakat akan memberikan rasa percaya dari para muzaki atas dana yang mereka titipkan dan merupakan bentuk pertanggungjawaban dari lembaga amil zakat bahwa dana yang diamanahkan dari para muzaki disampaikan tepat sasaran kepada para mustahiq.

Bentuk laporan keuangan yang dibuat LAZNAS IZI Perwakilan SUMUT adalah, laporan rencana dan realisasi dana. LAZNAS IZI Perwakilan SUMUT pada saat ini laporan keuangannya belum menggunakan neraca, karena LAZNAS IZI Perwakilan SUMUT belum mempunyai kantor sendiri

atau masih menyewa sehingga LAZNAS IZI Perwakilan SUMUT tidak mempunyai asset seperti gedung dan tanah. Sehingga sampai saat ini LAZNAS IZI Perwakilan SUMUT belum diaudit oleh akuntan publik.

Padahal sebuah laporan keuangan seharusnya menggunakan lima laporan keuangan yaitu: neraca, laporan sumber dan penggunaan dana, laporan perubahan asset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Sehingga dalam hal ini LAZNAS IZI Perwakilan SUMUT belum sepenuhnya memakai laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 109, oleh karena itu LAZNAS IZI Perwakilan SUMUT akan lebih baik jika memperbaiki laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 109.

Setiap bulannya LAZNAS IZI Perwakilan SUMUT menyalurkan semua dananya, yang disalurkan tidak hanya berupa dana konsumtif tetapi juga produktif, seperti program miskat atau zakat produktif, beasiswa untuk siswa dan mahasiswa. Sehingga dengan dana produktif membantu para mustahiq untuk lebih berusaha mengembangkan usahanya. Karena dengan menyalurkan, mendistribusikan dan mendayagunakan dana zakat dengan baik serta membuat laporan keuangan yang baik pula itu akan mempengaruhi muzaki agar tetap percaya pada LAZNAS IZI Perwakilan SUMUT .

Seperti dalam tujuan akuntansi zakat yang sesuai dengan PSAK 109 yaitu bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat, infaq, shadaqah. Sebuah organisasi pengelola zakat harus membuat laporan keuangan yang baik dan benar, karena dengan

laporan keuangan itu akan meningkatkan kepercayaan muzaki pada LAZNAS IZI Perwakilan SUMUT .

### 1. Pengakuan

Pengakuan adalah penerimaan zakat diakui pada saat kas atau asset lainnya diterima. Pengakuan akuntansi terhadap dana zakat yang dilakukan LAZNAS IZI Perwakilan SUMUT dilakukan berdasarkan nilai dasar tunai (*cash basic*), yaitu dengan menjelaskan pencatatan dari laporan keuangan termasuk penjelasan tentang waktu, pengakuan keuntungan atau kerugian organisasi. Dimana model pencatatan *cash basic* merupakan transaksi akuntansi yang membukukan semua pendapatan yang sudah diterima, metode ini dilakukan atas dasar pengertian bahwa dana zakat yang dikumpulkan diakui secara langsung sebagai harta lembaga amil zakat. Padahal pada dasarnya AAOIF (*Accounting and Auditing Organisation For Islamic Financial Institution*) memakai konsep akrual sebagai dasar pengakuan untuk semua bentuk transaksi. Dimana *acrual basic* adalah suatu proses pencatatan transaksi akuntansi yang dicatat pada saat transaksi itu berlangsung dan dan dilaporkan pada periode yang bersangkutan.

### 2. Pengukuran

Pengukuran adalah proses penentuan untuk mengakui dan memasukan setiap elemen kedalam laporan keuangan, penerimaan dari dana zakat melalui jasa bank dan bagian akuntansi malakukan penjurnalan berdasarkan bukti transaksi dan membuat buku besar. Berdasarkan laporan

keuangan yang disajikan oleh LAZNAS IZI Perwakilan SUMUT sampai saat ini belum melakukan pengauditan melalui akuntan publik, akan tetapi masih dilakukan oleh bagian akuntansi. Pengukuran juga berperan penting dalam laporan keuangan yaitu atribut yang dipakai dalam pengukuran, aspek pengukuran ini hampir tidak berbeda dengan akuntansi konvensional, karena semua atribut yang akan dijadikan acuan harus mempertimbangkan unsur relevan, *reliability, understandability, dan comparability*.

### 3. Pengungkapan dan Penyajian

Pengungkapan laporan keuangan untuk memberikan informasi pada pihak luar, pengungkapan ini bertujuan untuk mengevaluasi prestasi kinerja organisasi untuk satu periode serta menggambarkan pertanggungjawaban lembaga amil zakat dalam mengelola sumber daya dan kinerja yang dihasilkan dalam satu periode, pengungkapan yang dikemukakan dalam laporan keuangan LAZNAS IZI Perwakilan SUMUT tampak pada laporan keuangan sehingga memperoleh angka-angka dalam laporan keuangan tersebut. Dalam penyajian amil harus menyajikan dana zakat, dana infaq/shadaqah, dana amil dan dana nonhalal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan). Penyajian laporan keuangan yang dibuat oleh LAZNAS IZI Perwakilan SUMUT adalah laporan sumber dan penggunaan dana dan laporan penerimaan dan penggunaan dana. Dimana laporan sumber dan penggunaan dana didalamnya menyajikan arus dan masuk dan pendistribusian dana, baik zakat, infaq, shadaqah, maupun wakaf. Laporan ini mencerminkan kinerja organisasi terutama kemampuannya menarik dana dalam jumlah dan jenis yang banyak serta kemampuannya dalam

mendistribusikan dana secara tepat sasaran, sehingga tujuan zakat tercapai dan dapat terlaksana.

Kegunaan laporan ini meliputi: untuk mengevaluasi kinerja organisasi secara khusus yaitu pada setiap bidang, untuk menilai upaya yaitu kemampuan dan kesinambungan organisasi dalam memberikan pelayanan, untuk tanggungjawab dan kinerja manajemen. Laporan pertanggungjawaban LAZNAS IZI Perwakilan SUMUT dipublikasikan kepada masyarakat dan para muzaki yang telah mempercayakan lembaga amil dalam mengelola zakat yang disalurkan dalam rangka meningkatkan kepercayaan muzaki.

Secara garis besar sistem laporan keuangan yang dipakai LAZNAS IZI Perwakilan SUMUT masih kurang baik, karena sampai saat ini belum melakukan audit oleh akuntan publik walaupun dalam hal ini LAZNAS IZI Pusat sudah diaudit oleh akuntan publik. Sebaiknya lembaga amil yang dipercaya oleh para muzaki mengelola dana zakat harus mulai melakukan audit untuk membuktikan kepada masyarakat umum kewajaran laporan keuangannya, khususnya untuk para muzaki dalam rangka meningkatkan kepercayaan para muzaki. Menurut Morgan bahwa hasil penafsiran akuntan terhadap realitas laporan keuangan akan menjadi sumber informasi untuk pembentukan dan pembentukan kembali realitas (*reconstruction of reality*), karena laporan keuangan dipakai oleh para pengguna untuk membentuk atau merasionalisasikan keputusan-keputusan pada masa yang akan datang.

Berikut diberikan contoh penerapan Laporan Keuangan amil yang sesuai dengan PSAK 109 pada Yayasan LAZNAS IZI Perwakilan SUMUT

**Tabel 4.2 Laporan Posisi Keuangan**  
**ENTITAS AMIL YAYASAN LAZNAS IZI SUMUT**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN**  
**Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2022**

<b>Keterangan</b>	<b>Rp</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Rp</b>
<b>Aset</b>		<b>Liabilitas</b>	
<i>Aset Lancar</i>		<i>Liabilitas jangka pendek</i>	
Kas dan Setara kas	2.202.704.085	Biaya yang masih harus dibayar	108.208.333
Piutang	-		
Surat Berharga	-	<i>Liabilitas jangka panjang</i>	
<i>Aset tidak lancar</i>		Liabilitas Imbalan Kerja	204.351.814
Aset tetap	314.492.150		
Akumulasi penyusutan	(216.407.750)	<b>Jumlah</b>	312.560.147
		<b>Saldo Dana</b>	
		Dana zakat	882.216.166
		Dana infak/sedekah	820.159.836
		Dana amil	285.852.336
		<b>Jumlah</b>	
<b>Jumlah aset</b>	2.300.788.485	<b>Jumlah Liabilitas dan Saldo Dana</b>	2.300.788.485

Sumber: Laporan Keuangan IZI Perwakilan SUMUT 2022



## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Dalam proses membuat laporan keuangan lembaga amil zakat harus menggunakan standar akuntansi zakat dengan sistem pembukuan yang benar dan transparan seperti dalam PSAK 109 yang menjadi standar akuntansi zakat dalam membuat laporan keuangan.

Adapun proses penyusunan laporan keuangan ini tidak lepas dari proses pengumpulan bukti seperti bukti pembayaran, bukti penerimaan dan yang lainnya kemudian bukti tersebut dicatat didalam jurnal, buku besar dan dibuat laporan keuangan untuk masing-masing jenis dana. Karena laporan itu merupakan laporan gabungan dari keseluruhan jenis laporan keuangan untuk mengetahui laporan keuangan LAZNAS IZI Perwakilan SUMUT secara keseluruhan.

Siklus pencatatan ini dilakukan pada saat penerimaan dana zakat dari para muzaki, pencatatan ini dilakukan pada sebuah buku harian dan jurnal dimana berisi informasi mengenai: Nama pemberi dana zakat, tanggal penerimaan dana zakat, alamat pemberi dana zakat, tanda tangan pemberi dana zakat, jumlah dana yang diberikan.

Akuntansi terhadap dana zakat yang dilakukan LAZNAS IZI Perwakilan SUMUT dilakukan berdasarkan nilai dasar tunai (*cash basic*) dimana model pencatatan transaksi akuntansi yang membukukan semua pendapatan yang sudah diterima. Dan dalam proses pelaporannya LAZNAS IZI Perwakilan SUMUT hanya membuat laporan sumber dan penggunaan dana dan laporan penerimaan dan penggunaan dana, karena LAZNAS IZI Perwakilan SUMUT belum mempunyai asset sendiri seperti

tanah dan bangunan, sehingga LAZNAS IZI Perwakilan SUMUT belum melakukan lima laporan keuangan menurut PSAK 109 diantaranya adalah neraca, laporan sumber dan penggunaan dana, laporan perubahan dana asset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Oleh karena itu LAZNAS IZI Perwakilan SUMUT belum diaudit oleh akuntan publik dan belum sesuai dengan PSAK 109.

## **1.2 Saran**

Setelah melakukan penelitian, maka saran yang dapat diberikan yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu amil sebagai lembaga pengelola zakat dapat menerapkan standar standar akuntansi zakat dengan sistem pembukuan yang benar dan transparan seperti dalam PSAK 109 yang menjadi standar akuntansi zakat dalam membuat laporan keuangan.

Hal ini dimaksud agar laporan keuangan menjadi sumber informasi oleh para pengguna untuk merasionalisasakan keputusan-keputusan yang akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, Erika et. al. (2015). *Perlakuan Akuntansi Zakat Berdasarkan Psak 45 Dan Psak 109 Pada Bamuis BNI*. Vol. 1. N0.2.
- As-Syahatah, Husein. (2004). *Akuntansi Zakat: Panduan Praktis Penghitungan Zakat Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Progressif.
- Az-Zuhaili, Wahbah. (2011). *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta: Gema Insani Pres.
- Dantes, Nyoman. 2012. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: ANDI
- Hakim, Fathanul. (2017). *Apa itu BAZ dan LAZ, Bagaimana Perilaku Pemerintah Terhadap BAZ dan LAZ*. <https://www.kompasiana.comz> (diakses 18 April 2024).
- Hidayat Mohammad. (2010). *An Introduction to The Sharia Economic. Pengantar Ekonomi Syariah*. Jakarta: Zikrul.
- Huda, Nurul et. al. (2011). *Keuangan Publik Islam Pendekatan Teoritis dan Sejarah*. Jakarta: Kencana.
- Humas BAZNAS. (2023). *Laporan Zakat Nasional*. <https://baznas.go.id/laporan-zakat-nasional> (diakses 20 April 2024)
- Ikatan Akuntansi Indonesia. (2022). *PSAK 109, Dewan Standar Akuntansi Keuangan*. Ikatan Akuntansi Indonesia.
- Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Sumatera Utara. (2024). *Laporan Keuangan*. Medan.

- KEMENAG. (2023). *Potensi Mencapai 327T, Ini Tiga Fokus KEMENAG dalam Pengembangan Zakat*. Kemenag.go.id. (diakses 20 April 2024)
- Leksono Sonny. (2013). *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi Dari Metodologi ke Metode*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Maharaja Fitrah. (2019). *Pengelolaan Zakat, Infak, Dan Sedekah Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Kaum Dhuafa*. Universitas Islam Indonesia
- Megawati, Devi. (2017). *Penerapan PSAK 109 tentang akuntansi zakat dan infak/sedekah pada baz kota pekanbaru*. UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
- Miles, M.B, Huberman, A.M, & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3. USA: Sage Publications*. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- Mursyidi, (2003) *Pengantar Akuntansi*, hlm 11. Jakarta : Salemba Empat.
- Praditya, Ilyas Istianur. (2024). *Kenaikan zakat infak sedekah orang indonesia tiap tahun di baznas capai 30 persen*. <https://www.liputan6.com/bisnis> (diakses 19 April 2024).
- Qardawi Yusuf, (2011) *Hukum Zakat Terjemahan*, hlm. 34. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa.
- Rahardi Fuad. (2020) "*Pengertian PSAK*", <http://risalahakuntansi.blogspot.com>. (Diunduh 17 Februari 2022).
- Rahman, Taufikur. (2015). *Akuntansi Zakat, Infak Dan Sedekah (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)*. Vol.6.No.1.
- Republika. (2020). *Penghimpunan zakat baznas 2022*, <https://republika.co.id>. (diakses 25 Februari 2024).
- Sanusi, Anwar. (2011). *Metode Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.

- Sudaryono. (2015). *Pengantar Bisnis: Teori dan Contoh Kasus*. Yogyakarta : Andi Offset
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*. Bandung: Alfabeta.
- Suwardjono. (2014). *Teori Akuntansi dan Perencanaan Laporan Keuangan*. Yogyakarta: BPFE
- Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri. (2014). *Minhajul Muslim Terjemahan*. Madinah: MSP.
- Yayasan Inisiatif Zakat Indonesia, *Sejarah*. [www.IZI.or.id](http://www.IZI.or.id).( diakses 21 April 2024).